

**SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI  
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

**Oleh :**

**Nama : KHUMAIRO' NURMI UTAMI**

**NIM AG : 97263030**

**Jurusan : Syari'ah**

**Prodi : Ahwâl Al-Syakhshiyah**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2002**

## NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 8 April 2002

Drs. A. Luthfi Hamidi M. Ag.  
Dosen Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Purwokerto

Kepada Yth.  
Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
di  
PURWOKERTO

### NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Saudari  
Khumairo' Nurmi Utami  
Lamp : 6 Eksemplar

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perubahan-perubahan serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Khumairo' Nurmi Utami  
NIM : 97263030  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul : SUMPAAH SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat dimunaqosahkan.

Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,



Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag.  
NIP. 150 252 267

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Khumairo' Nurmi Utami  
N I M : 97263030  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / AS  
Judul Skripsi : SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT  
HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA

Telah dimunaqosahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada :

18 April 2002

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi Strata Satu (S1) guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 23 April 2002

### Dewan Munaqosah

Ketua Sidang

Drs. Muhsin, M.Pd.I  
N I P. 150 253 871

Sekretaris Sidang

Drs. Syufa'at, M.Ag  
N I P. 150 253 870

Pembimbing

Drs. A. Lufhi Hamidi, M.Ag  
N I P. 150 252 267

Penguji I

Dra. Naqiyah Mukhtar, M.Ag  
N I P. 150 242 019

Penguji II

Ridwan, M.Ag  
N I P. 150 299 959

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



Khariri, M.Ag  
150 221 223

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ  
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.s. An-Nisa’ : 58).



## PERSEMBAHAN

DENGAN MENGUCAPKAN SYUKUR ALHAMDULILLAH, KEMUDIAN SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN TERUNTUK YANG TERCINTA.

1. BAPAK DAN IBU YANG TELAH MEMBERI BEKAL DAN KEPERCAYAAN.
2. KEDUA KAKAKKU (KHOLIDAH, KHOLID) DAN KEDUA ADIKKU (KHOTIRUDDIN, KHOLILURRAHMAN(ALM)) YANG AKU CINTAI.
3. SUAMIKU YANG TELAH MEMOTIVASI HINGGA TERWUJUDNYA SKRIPSI INI.
4. ATR COMP YANG TELAH MEMBANTU MEMBERI SEMANGAT.
5. SAHABAT-SAHABATKU, KHUSUSNYA AS 1997 YANG SELALU KOMPAK

## BEBERAPA CATATAN TEKNIS

### A. Transliterasi Arab - Latin

1.	ا = tidak dilambangkan	ر = r	ق = f
		ز = z	ق = q
	ب = b	س = s	ك = k
	ت = t	ش = sy	ل = l
	ث = s	ص = sh	م = m
	ج = j	ض = d	ن = n
	ح = h	ط = th	و = w
	خ = kh	ظ = zh	ه = h
	د = d	ع = ' (ayun)	ء = ' (dal)
	ذ = z	غ = gh	ي = y

2. Huruf-huruf vokal pendek َ (*fathah*) = a

ِ (*kasrah*) = i

ُ (*dammah*) = u

Untuk vokal panjang (*madd*) dipakai garis melengkung di atasnya : â, î, û,  
sedangkan pada *madd layn* ( َ dan ِ ) masing-masing ditulis : aw dan ay.

Misalnya : *Nayl al-Awṭār* ( نَيْلُ الْأَوْطَارِ ).

3. Kata sandang *alif lam* ( اَلْ ) ditulis al- ... , baik diikuti huruf *Qamariyyah*

maupun huruf *Syamsiyyah*. Misalnya : *al-Jâmi' al-Shahih* (الْجَامِعُ الصَّحِيحُ).

4. Huruf Hamzah ( ء ) di pangkal kata ditulis dengan huruf vokal, tanpa didahului tanda ( ` ). Misalnya : Ahmad = أَحْمَدُ ; Anas = أَنَسٌ .
5. Huruf ö ( tâ' marbûthah) pada akhir nama orang, nama kota, nama aliran dan nama-nama lainnya yang sudah dikenal di Indonesia dengan ejaan h, sering ditulis dengan huruf h. Misalnya : Abû Hurayrah = أَبُو هُرَيْرَةَ ; Makkah = مَكَّةُ al-Mâlikiyyah = الْمَالِكِيَّةُ .
6. Kata dan istilah yang telah menjadi kosa kata bahasa Indonesia, sering ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia. Misalnya : al-Qur'an = الْقُرْآنُ ; hadis = حَدِيثٌ ; Rasulullah = رَسُولُ اللَّهِ .
7. يَاءُ النَّسْبَةِ untuk kata benda *muzakkar* (masculine), tanda *majrûr* untuk الْأَسْمَاءُ الْخَمْسَةُ dan yang semacamnya ditulis dengan huruf î. Misalnya : al-Bukhârî = الْبُخَارِيُّ ; Abî = أَبِي ; fî = فِي .

## B. Singkatan

saw. = صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

tp. = tanpa penerbit

ttp. = tanpa tempat penerbit

tt. = tanpa tahun terbit

h. = halaman

ed. = editor

dkk. = dan kawan-kawan

### C. Penerjemahan

Khusus penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan tata cara periwayatan hadis sebagaimana yang terdapat pada *sanad* hadis (misalnya :

عن , حدثنا , أخبرنا dan yang semacamnya dipakai simbol

<=>, dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari *matan* (teks)

hadis.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan sekalian alam, *shalawât* dan *salâm* semoga tetap atas junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabatnya.

Atas berkat rahmat Allah swt. penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA.”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam, jurusan Syari'ah program studi *Ahwâl Al-Syakhshiyah* pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat beberapa kekurangan yang hal ini dikarenakan kelemahan dan keterbatasan penulis. Meskipun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca budiman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merasa banyak mendapat bantuan, bimbingan dan saran dari beberapa pihak. Untuk itu, kami sampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Drs. H. Khariri Shofa, M.Ag., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Ibu. Dra. Hj. Mahmudah, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

3. Bapak Drs. H.A. Moeghofir, Ketua Jurusan *Ahwâl al-Syakhshiyah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Drs. H. Ansori, M.Ag., Ketua Prodi *Ahwâl al-Syakhshiyah* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri purwokerto.
5. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Siapa saja yang telah membantu terwujudnya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Akhirnya penulis mengharap semoga semua bantuan tersebut menjadi amal *shâlih* dan mendapatkan balasan dari Allah. Amin.

Purwokerto, 2 April 2002

Penulis,



Khumairo' N.U.  
NIM. 97263030



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
BEBERAPA CATATAN TEKNIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah Penting .....	5
C. Perumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI</b>	
A. Pengertian dan Prinsip Pembuktian .....	14
B. Macam-macam Alat Bukti .....	20
C. Proses Pembuktian .....	40
<b>BAB III KETENTUAN SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI</b>	
A. Pengertian Sumpah .....	45
B. Landasan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti .....	50
C. Macam-macam Sumpah .....	53

BAB IV PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SUMPAAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA

A. Pengertian Sumpah .....	72
B. Macam-macam Sumpah .....	76
C. Kekuatan dan Akibat Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti .....	84

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran-saran .....	89


DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB I PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang Masalah

Secara fitrah, manusia dalam hidupnya senantiasa mendambakan terwujudnya rasa keadilan. Untuk menegakkan keadilan di muka bumi ini, berbagai macam hukum telah ditetapkan, baik berupa hukum yang diwahyukan Tuhan maupun hukum ciptaan manusia sendiri. Dalam sejarah kehidupan manusia sebagai suatu komunitas di berbagai belahan dunia, setiap masanya selalu membutuhkan peradilan sebagai salah satu lembaga yang diharapkan menjadi tumpuan untuk merealisasikan keadilan bagi masyarakat.

Islam adalah agama yang sejak semula mengajarkan taat kepada hukum. Ketaatan kepada hukum dari Allah adalah bagian dari sikap pasrah (*islām*) kepadanya. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber syari'at Islam telah mengatur berbagai hal, termasuk di antaranya adalah pentingnya peradilan untuk memberi putusan hukum bagi orang-orang yang berperkara. Al-Qur'an misalnya menerangkan keharusan menggunakan hukum Allah dalam menyelesaikan setiap perkara,<sup>1</sup> serta mengharuskan berbuat adil dalam menyelesaikan setiap perkara.<sup>2</sup> Semangat ajaran untuk menaati hukum dan berbuat adil itu dapat dikembangkan secara moderen, sehingga dapat sesuai dan selaras dengan tuntutan zaman sekarang.

<sup>1</sup> Lihat, Q. S. 5 : 48, 49.

<sup>2</sup> Lihat, Q. S. 4 : 58.

Negara kita adalah negara yang menganut sistem negara hukum. Sebagai negara hukum, maka konsekuensinya semua tindakan yang dilakukan oleh negara harus berlandaskan dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Sehubungan dengan itu, dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 1 mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang. Kekuasaan kehakiman sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam suatu peradilan ada prosedur-prosedur, peraturan-peraturan dan cara-cara seseorang melaporkan perkara ke pengadilan, yang diatur dalam suatu peraturan khusus yang disebut dengan "hukum acara" yang di dalamnya telah mengatur dengan jelas bagaimana seseorang dapat mempertahankan hak-haknya dari awal persidangan sampai putusnya suatu perkara. Dalam hukum positif<sup>3</sup> di Indonesia, dikenal dua bentuk hukum acara atau yang disebut pula dengan hukum formil,<sup>4</sup> yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana.

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara, sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti. Dalam

<sup>3</sup> Hukum Positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat (negara) pada suatu saat, disebut juga *ius constitutum*. A.G. Pringgodigdo dan Hassan Shadily (pimpinan redaksi), *Ensiklopedi Umum*, Kanisius, Yogyakarta, 1973, h. 526.

<sup>4</sup> Secara umum hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah materi hukum yang mengatur tingkah laku manusia atau yang disebut dengan

hukum acara pidana, alat-alat bukti yang diakui sah menurut undang-undang ialah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>5</sup> Sedangkan dalam hukum acara perdata, alat-alat bukti yang diakui sah terdiri dari : bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.<sup>6</sup> Dengan demikian, sumpah sebagai alat bukti hanya berlaku dalam hukum acara perdata dan tidak diakui sah sebagai alat bukti dalam hukum acara pidana. Hal ini terlihat nampak berbeda dengan ketentuan hukum Islam, yang tidak hanya membatasi keabsahan sumpah sebagai alat bukti dalam perkara perdata saja, tetapi diakui pula keabsahannya sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Ketentuan hukum Islam tersebut tercermin dalam sabda Nabi saw. :<sup>7</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ  
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ  
دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه مسلم)

“(Dari jalur *sanad*) Muslim <=> Abû al-Thâhir <=> Ahmad ibn ‘Amr ibn Sarh <=> Ibn Wahb <=> Ibn Jurayj <=> Ibn Abî Mulaykah <=> Ibn ‘Abbâs meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. berkata : Sekiranya gugatan (tuntutan) seseorang dikabulkan begitu saja, niscaya banyak orang akan menuntut (tumpahnya) darah orang lain dan menggugat harta mereka, oleh karenanya (ada prosedur pembuktian) bagi pihak yang dituntut (tergugat) ada hak sumpah (untuk menolak gugatan)”. (Hadis riwayat Muslim).

norma-norma. Sedangkan hukum formil adalah hukum yang mengatur atau menjadi pedoman tentang bagaimana cara menerapkan hukum materil.

<sup>5</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Aneka Ilmu, Semarang, 1996, h. 82.

<sup>6</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 429.

<sup>7</sup> Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, Juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1993, h. 120.

Sumpah di dalam hukum acara perdata mempunyai peranan yang penting dalam menyelesaikan suatu perkara. Apabila dalam suatu perkara kekurangan bukti dalam meneguhkan gugatan, maka dapat dikemukakan sumpah dari pihak yang berperkara. Dengan adanya alat bukti sumpah tersebut, perkara harus segera diputuskan oleh hakim, karena hakim tidak dapat lagi meminta tambahan bukti-bukti lain.<sup>8</sup> Dalam hukum acara perdata ada dua macam sumpah, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak yang berperkara (terdiri dari sumpah penambah dan sumpah penaksir), dan sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya (dinamakan sumpah pemutus).<sup>9</sup>

Di sisi lain, Peradilan Agama di Indonesia telah dianggap sebagai Peradilan Islam di Indonesia dan diberi wewenang oleh peraturan undang-undang untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya. Meskipun demikian, hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam UU nomor 7 Tahun 1989.<sup>10</sup> Adapun berkenaan dengan masalah sumpah sebagai salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara perdata, adakah titik persamaannya dengan ketentuan-ketentuan sumpah dalam hukum Islam. Bagaimana sebenarnya hukum Islam sendiri mengatur tentang ketentuan-ketentuan sumpah sebagai alat bukti.

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Penerbit Alumni, Bandung, 1993, h.44.

<sup>9</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992, h. 407. Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian*, h. 45-47.

Dari latar belakang permasalahan di atas, kiranya pokok bahasan yang ingin penulis telaah lebih lanjut adalah kajian mengenai pandangan hukum Islam dan hukum acara perdata terhadap sumpah sebagai alat bukti, untuk diketahui persamaan dan perbedaan di antara keduanya, serta bagaimana akibat hukum bukti sumpah menurut keduanya.

## **B. Penegasan Istilah Penting**

Dari judul skripsi di atas, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dan penegasan, sehingga akan diperoleh kejelasan arah dan maksud kajian dari penelitian ini. Istilah-istilah tersebut adalah :

1. Sumpah : yang dimaksudkan sumpah di sini adalah pernyataan yang diucapkan dengan resmi dan bersaksi kepada Tuhan, bahwa apa yang diucapkan atau yang dijanjikan itu benar.<sup>11</sup>
2. Hukum Islam : pemakaian istilah 'hukum Islam' dalam berbagai literatur berbahasa Indonesia terkadang diidentikkan dengan pengertian *syari'ah* dan sering diidentikkan dengan pengertian *fiqh*. Bahkan, ketiga istilah tersebut sering disamakan pengertiannya satu sama lain. Istilah *syari'ah* biasanya diartikan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya tentang tindak-tanduk manusia di dunia dalam mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akherat.<sup>12</sup> jadi dilihat dari dalil yang digunakan adalah didasarkan pada

<sup>11</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. V., 1982, h. 975.

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1990, h. 17.

nash al-Qur'an atau *al-Sunnah* secara langsung.<sup>13</sup> Sedangkan istilah *fiqh* sering diartikan sebagai produk ijtihad atau pemahaman mujtahid mengenai hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya yang terinci.<sup>14</sup> Pengertian hukum Islam di sini dimaksudkan meliputi pengertian *syari'ah* dan pengertian *fiqh*. Dengan demikian, yang dimaksud hukum Islam dalam penulisan ini adalah seperangkat peraturan atau kaidah-kaidah tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang didasarkan pada al-Qur'an maupun *al-Sunnah* secara langsung, ataupun sudah berupa produk ijtihad ulama (atau para ilmuwan Islam) berdasarkan pemahamannya terhadap dalil-dalil yang terperinci.

3. Hukum Acara Perdata : hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum perdata materiil, atau disebut dengan hukum perdata formil.<sup>15</sup> Adapun hukum acara perdata yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini adalah hukum acara perdata yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Umum.

### C. Perumusan Masalah

Adapun inti permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hukum Islam dan hukum acara perdata memandang sumpah sebagai alat bukti, di mana letak persamaan dan perbedaan di antara keduanya ?
2. Bagaimana akibat hukum alat bukti sumpah menurut hukum Islam dan hukum acara perdata ?

<sup>13</sup> Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. III, 1999, h. 250.

<sup>14</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, Cet. X, 1986, h. 15.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dan manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dan hukum acara perdata memandang sumpah sebagai alat bukti, dan selanjutnya untuk mengetahui pula letak persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam maupun hukum acara perdata tentang bagaimana kekuatan sumpah sebagai alat bukti dan akibat hukum yang ditimbulkannya bagi pihak-pihak yang berperkara.
2. Dalam bidang pengembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai untuk menilai peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan hukum yang ada sekiranya terdapat kekurangan-kekurangan, khususnya yang berkenaan dengan pembuktian sumpah di pengadilan.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan literatur di bidang hukum Islam maupun hukum acara perdata, dan diharapkan pula bermanfaat bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama maupun di Peradilan Umum, khususnya berkenaan dengan masalah pembuktian sumpah oleh pihak-pihak yang berperkara.

#### **E. Telaah Pustaka**

Materi mengenai masalah sumpah sebagai alat bukti sebenarnya telah terkandung di dalam buku-buku hukum acara perdata, khususnya pada bab yang menerangkan perihal pembuktian. Hukum pembuktian yang dipergunakan di

---

<sup>15</sup> Izaak S. Leihitu dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Ghalia

lingkungan Peradilan Umum dapat ditemukan dalam HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*) atau disebut juga RIB (*Reglemen Indonesia yang di Baharui*), RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) atau disebut juga Reglemen untuk Daerah Seberang (luar Jawa-Madura), dan BW (*Burgerlijke Wetboek*) atau disebut juga Kitab Undang-undang Hukum Perdata Eropa. Pasal-pasal HIR yang mengatur perihal bukti sumpah adalah pasal 155, 156, 158 dan pasal 177.<sup>16</sup> Sedang dalam BW, perihal sumpah tersebut tercantum pada pasal 1929 hingga pasal 1945.<sup>17</sup>

Adapun buku-buku yang membahas tentang pembuktian dalam hukum acara perdata secara lebih luas (termasuk di dalamnya perihal alat bukti sumpah), di antaranya terdapat dalam karya tulis R. Subekti yang berjudul *Hukum Pembuktian*,<sup>18</sup> juga dalam buku Kurdianto : *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata : dalam Teori dan Praktek*.<sup>19</sup> Demikian juga dalam tulisan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, diterangkan secara rinci tentang alat bukti sumpah yang meliputi macam-macam sumpah, cara dan penggunaannya, serta akibatnya terhadap putusan.<sup>20</sup> Di samping beberapa karya tulis di atas, tentunya masih banyak lagi tulisan-tulisan yang membahas perihal sumpah sebagai alat bukti dari sudut pandang hukum acara perdata saja.

---

Indonesia, Jakarta, Cet. II, 1985, h. 55.

<sup>16</sup> Lihat, Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, h. 427, 428, 432.

<sup>17</sup> Lihat, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 407-409.

<sup>18</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.

<sup>19</sup> Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.

<sup>20</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, h. 85-94.

Sementara itu, kajian tentang sumpah dalam kaitannya sebagai alat bukti dari sudut pandang hukum Islam, nampaknya masih jarang ditemukan pembahasannya secara detil dalam bentuk buku maupun tulisan ilmiah para sarjana hukum Islam. Pembahasan tentang pembuktian sumpah dalam hukum Islam, sebenarnya telah menjadi bagian pembahasan dalam kitab-kitab fiqh. Hanya saja, pembahasan masalah sumpah (sering diistilahkan dengan *al-yamîn*) dalam kitab-kitab fiqh masih belum terumuskan secara rinci dan pembahasannya masih sering terpencar-pencar dalam berbagai permasalahan. Sebagai contoh, al-Sayyid Sâbiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* membahas sumpah (*al-yamîn*) yang berkaitan dengan pembuktian diterangkan dalam pembahasan tentang *li'ân*.<sup>21</sup> Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidâyat al-Mujtahid* juga menguraikan bahasan mengenai bukti sumpah (*al-yâmin*) dalam pandangan para imam mazhab tentang perbedaan dasar hukum keabsahan sumpah sebagai pembuktian.<sup>22</sup> Al-Shan'ânî dalam kitabnya *Subul al-Salâm* juga mengemukakan bahasan tentang sumpah (*al-yamîn*) dengan penekanan pada dasar hukum dari hadis Rasulullah mengenai keabsahan sumpah sebagai alat bukti bagi pihak-pihak yang berperkara.<sup>23</sup> Adapun Muhammad Salam Madkur dalam bukunya *al-Qadâ' fi al-Islâm* telah membahas pula tentang

<sup>21</sup> Al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Dâr al-fath li al-l'âm al-'Arabî, Kairo, 1990, Jilid II, h. 418.

<sup>22</sup> Abû al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurthubî al-Anḍalusî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, tt., juz II, h. 348-352.

<sup>23</sup> Muḥammad ibn Ismâ'il al-Kahlânî (al-Shan'ânî), *Subul al-Salâm*, Maktabah Dahlân, Bandung, tt., juz IV, h. 132-138.

pembuktian sumpah secara agak rinci dengan mengemukakan perbedaan pendapat *fuqahâ'* dalam penerapannya terhadap beberapa kasus masalah.<sup>24</sup>

Dari beberapa karya tulis yang membahas tentang sumpah sebagai alat bukti sebagaimana terpaparkan di atas, terlihat masih dalam sudut pandang yang spesifik, yakni masing-masing dalam pandangan hukum acara perdata maupun dalam pandangan hukum Islam. Di sisi lain, ketentuan mengenai pembuktian sumpah di Peradilan Agama di Indonesia justru telah mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum acara perdata. Hal ini dapat dilihat dari bunyi pasal 54 Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini.<sup>25</sup> Adapun masalah sumpah yang diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 hanya masalah *li'ân* yang berkenaan dengan permohonan atau gugatan cerai dengan alasan zina.<sup>26</sup>

Berangkat dari kajian terhadap beberapa literatur di atas, penulis bermaksud untuk mengkaji secara lebih dalam mengenai ketentuan alat bukti sumpah dalam pandangan hukum acara perdata untuk diperbandingkan dengan pandangan hukum Islam, sehingga akan diketahui hal-hal mana terdapat adanya keselarasan maupun perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut.

<sup>24</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, Terjemahan Imron AM., Bina Ilmu, Surabaya, Cet. IV, 1993, h. 111-113.

<sup>25</sup> Moh. Mahfud, Sidik Tono, Dadan Muttaqin (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993, h. 155

## F. Metode Penelitian

Melihat permasalahan sebagaimana terpaparkan di atas, maka metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian.

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan. Adapun kepustakaan yang dimaksudkan di sini dapat berupa kitab suci al-Qur'an, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fiqh karya para ulama, peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, laporan hasil-hasil penelitian dan lain sebagainya, terutama yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas.

### 2. Metode Pendekatan.

Penelitian ini adalah termasuk wilayah penelitian hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan bersifat normatif (*legal research*). Dengan demikian, corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut pula penelitian hukum doktriner, yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain,<sup>27</sup> dalam hal ini yang berkaitan dengan materi hukum acara perdata dan hukum Islam.

### 3. Tipe Penelitian.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 160.

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, 1991, h. 13.

Tipe penelitian yang diterapkan adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sudah dirumuskan, lalu dilakukan analisis.

#### 4. Analisis Data.

Setelah terkumpul data-data yang dibutuhkan, lalu dilakukan analisis (*content analysis*) secara kualitatif,<sup>28</sup> yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, teori, azas-azas hukum atau doktrin yang terdapat dalam hukum acara perdata maupun dalam hukum Islam. Di samping itu, analisis data yang akan diterapkan juga menggunakan model analisis perbandingan (komparatif), yaitu dengan membandingkan antara hukum acara perdata dan hukum Islam khususnya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ketentuan tentang sumpah sebagai alat bukti. Adapun tujuan yang ingin diungkap dengan analisis perbandingan dari kedua sistem hukum yang berbeda ini adalah di mana suatu peraturan undang-undang atau ketentuan hukum yang mengatur bidang yang sama mempunyai keserasian dan di mana perbedaannya.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah-istilah yang dianggap penting, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>28</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996, h.49.

Bab kedua, menjelaskan tentang pembuktian dan alat bukti dalam pandangan hukum Islam maupun hukum acara perdata, yang meliputi bahasan mengenai pengertian dan prinsip pembuktian, macam-macam alat bukti dan pengertiannya masing-masing, serta proses pembuktian.

Bab ketiga, membahas sumpah sebagai alat bukti dalam tinjauan hukum Islam maupun hukum acara perdata, yang meliputi bahasan tentang pengertian sumpah, landasan hukum sumpah, macam-macam sumpah dan penggunaannya sebagai alat bukti.

Bab keempat, memaparkan perbedaan maupun persamaan antara hukum acara perdata dan hukum Islam dalam memandang sumpah sebagai alat bukti, yang meliputi perbandingan mengenai pengertian sumpah, macam-macam sumpah, serta kekuatan dan akibat hukum sumpah dalam pembuktian.

Bab kelima adalah penutup, yakni dikemukakan kesimpulan serta saran-saran.





## BAB II

### PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI

#### A. Pengertian dan Prinsip Pembuktian

##### 1. Pengertian Pembuktian

Dalam bahasa Indonesia pembuktian berasal dari kata “ bukti “ yang artinya sesuatu peristiwa yang cukup memperlihatkan kebenaran.<sup>1</sup> Kemudian mendapat awalan pe - dan akhiran - an sehingga menjadi pembuktian yang secara bahasa berarti perbuatan untuk memperlihatkan kebenaran.

Istilah pembuktian dalam kitab-kitab hukum Islam (*fiqh*), para ahli hukum Islam menyebutnya dengan *al-bayyinah*, yakni segala sesuatu yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu.<sup>2</sup> Ada pula yang menyebutnya dengan *al-hujjah*, *al-dalil*, *al-burhân*, tetapi istilah-istilah ini tidak lazim dipakai.<sup>3</sup> Istilah *al-bayyinah* banyak terdapat dalam al-Qur'an di antaranya surat *al-Hadid* ayat 25 :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 160.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1984, juz VI, h. 510.

<sup>3</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, terjemahan Imron A. M., Bina Ilmu, Surabaya, h. 104.

وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ<sup>4</sup>

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.”<sup>4</sup>

Dalam ayat lain disebutkan :

لَمْ يَكُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ  
مُنْفَكِينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ<sup>5</sup>

“Orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata.”(Q.S. al-Bayyinah : 1).<sup>5</sup>

Demikian juga disebutkan dalam hadis riwayat Ibn ‘Abbâs bahwasanya Rasulullah saw. bersabda :

6

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bukti itu dibebankan kepada penggugat, sedang sumpah dibebankan atas pihak yang mengingkari (tergugat)”.

Yang dimaksud dengan membuktikan sesuatu perkara dalam hukum Islam ialah memberikan keterangan dan dalil sampai pada batas

<sup>4</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1993, h. 904.

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 1084.

<sup>6</sup> Hadis riwayat al-Bayhaqî dan al-Thabrânî dengan *sanad-sanad* yang *shahîh*, lihat, al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Toha Putera, Semarang, tt., jilid III, h. 327; Muhammad ibn Ismâ'îl al-Kahlânî (dikenal dengan nama al-Shan'ânî), *Subul al-Salâm*, Dahlân, Bandung, tt., juz IV, h. 132.

meyakinkan.<sup>7</sup> Istilah membuktikan (*bayyana*) dalam hukum Islam secara jelas terlihat dalam surat Khalifah 'Umar ibn Khatthâb kepada Abû Mûsâ al-Asy'arî (Qâdî di Kufah) yang isinya antara lain :

وَمِنْ أَدْعَى حَقًّا غَائِبًا أَوْ بَيِّنَةً فَاضْرِبْ لَهُ أَمَدًا يَنْتَهِي  
إِلَيْهِ فَإِنْ بَيَّنَّهُ أَنْعَطِيَّتُهُ بِحَقِّهِ وَإِنْ أَعْجَزَهُ ذَلِكَ  
اسْتَحَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّةَ فَإِنَّ ذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ  
وَأَجْلَى لِلْعَمَى .

“Dan barangsiapa yang mendakwakan suatu hak yang tidak ada di tempatnya, atau suatu bukti, maka berilah tempo kepadanya sampai ia dapat *membuktikan* dakwaannya, kemudian kalau ia dapat membuktikannya, maka berikanlah haknya itu. tetapi kalau ia tidak mampu membuktikannya, maka ia berhak dikalahkannya, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzurannya dan lebih menampakkan barang yang tersembunyi.”<sup>8</sup>

Adapun pengertian pembuktian dalam hukum acara perdata, didefinisikan, antara lain : pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak berperkara untuk memberikan dasar kepada hakim tentang kepastian kebenaran suatu peristiwa yang telah didalilkan.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 104; Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, terjemahan Ahmad Sudjono, al-Ma'arif, Bandung, 1976, h. 320

<sup>8</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 44.

<sup>9</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993, h. 16.

Pengertian lain menyebutkan bahwa pembuktian adalah : meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan.<sup>10</sup> Dalam definisi lain disebutkan pengertian pembuktian adalah : suatu cara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugat atau dalil-dalil yang dipergunakan untuk menyangkal tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.<sup>11</sup>

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Di dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan akan bukti lawan. Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Pembuktian dalam arti yuridis pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pengertian pembuktian dalam hukum Islam maupun dalam hukum acara perdata

---

<sup>10</sup> Koihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 138

<sup>11</sup> Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 59.

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 108-109.

sebenarnya memiliki arti yang hampir sama, yakni memberikan kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu perkara yang disengketakan oleh para pihak dengan menggunakan alat bukti yang sah menurut hukum di muka sidang pengadilan.

## 2. Prinsip Pembuktian

Menurut hukum Islam, prinsip-prinsip umum dalam pembuktian adalah :

- a. Hakim wajib menerapkan pembuktian, bersikap adil dalam menerapkan pembuktian, harus memahami gugatan dan mengetahui hukum Allah mengenai gugatan itu.<sup>13</sup> Prinsip-prinsip ini dapat dipahami dari surat ‘Umar ibn Khatthâb kepada Abû Mûsâ al-Asy’arî, yang isinya antara lain menyatakan :

فَإِنَّ الْقَضَاءَ فَرِيضَةٌ مُحْكَمَةٌ وَسُنَّةٌ مَتَّبَعَةٌ فَافْهَمُوا إِذَا  
أَدَّى إِلَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقِّهِ لَا نَفَاذَ لَهُ، أَسِ  
بَيْنَ النَّاسِ فِي مَجْلِسِكَ وَفِي وَجْهِكَ وَقَضَائِكَ حَتَّى  
لَا يَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ وَلَا يَأْسَ ضَعِيفٌ مِنْ عَدْلِكَ،  
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

<sup>13</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, h. 127.

“Sesungguhnya memutuskan perkara adalah *farḍu* yang dikokohkan dan *sunnah* yang harus diikuti. Lalu fahamilah apabila diajukan kepadamu (suatu perkara), dan putuskanlah apabila telah jelas (kedudukannya), karena sebenarnya tidaklah ada artinya bicara soal keadilan tanpa ada pelaksanaannya. Sama ratakanlah manusia (pihak-pihak yang berperkara) dalam majelismu, dalam pandanganmu dan dalam keputusanmu, sehingga orang yang berpangkat tidak akan mengharapkan penyelewenganmu, dan orang yang lemah tidak sampai putus asa mendambakan keadilanmu. Bukti itu (wajib) atas penggugat, sedang sumpah itu (wajib) atas pihak yang menolak (gugatan).<sup>14</sup>

- b. Bersifat mencari kebenaran formil. Prinsip ini berdasarkan pada hadis Nabi saw . yang artinya : “Aku diperintahkan memutuskan hukum dengan berdasarkan kepada dhahirnya perkara, sedang Allah yang mengetahui segala rahasia.”<sup>15</sup>

Adapun prinsip-prinsip pembuktian menurut hukum acara perdata ialah :

- a. Hakim wajib menerapkan pembuktian.

Hakim wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengatur hukum pembuktian, baik tentang alat bukti, menerima atau menolak alat bukti dalam pemeriksaan perkara.

- b. Bersifat mencari kebenaran formil.

Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak-pihak yang

---

<sup>14</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 43-46. Teks surat 'Umar ibn al-Khaththāb tersebut secara lebih lengkap dapat dilihat pada, al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, jilid III, h. 321

<sup>15</sup> Dikutip dari M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 36.

berperkara. Jadi tidak melihat kepada bobot atau isi, akan tetapi melihat kepada luas dari pada pemeriksaan oleh hakim. Sehingga karenanya, hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut, atau meluluskan lebih dari yang dituntut.

c. Tidak disyaratkan adanya keyakinan hakim.

Pembuktian dalam perkara perdata tidak secara tegas mensyaratkan adanya keyakinan hakim, sedang dalam perkara pidana mensyaratkan adanya keyakinan hakim.

d. Alat bukti harus memenuhi syarat formil dan materiil.

Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan, sedang hukum pembuktian formil mengatur cara mengadakan pembuktian.<sup>16</sup>

## B. Macam-macam Alat Bukti

Untuk membuktikan peristiwa di muka persidangan dilakukan dengan menggunakan alat-alat bukti. Dengan alat-alat bukti yang diajukan itu memberikan dasar kepada hakim akan kebenaran peristiwa yang didalilkan.

---

<sup>16</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h. 136-137.

Para ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan jumlah atau jenis alat bukti yang diakui atau dapat dijadikan alat pembuktian dalam hukum Islam, bahkan Ibn al-Qayyim menyebutkan ada 26 alat bukti.<sup>17</sup>

Adapun macam-macam alat bukti yang banyak disebut oleh para ahli hukum Islam, di antaranya adalah : *al-iqrâr*, *al-syahâdah*, *al-yamîn*, *al-nukûl*, dan *qarînah*.

Pengertian macam-macam alat bukti tersebut secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *al-iqrâr* (pengakuan).

Yang dimaksud dengan *al-iqrâr* ialah pengakuan pihak tergugat bahwa ada padanya hak orang lain seperti yang dituduhkan oleh penggugat.<sup>18</sup> Dengan kata lain, *al-iqrâr* ialah pengakuan pihak tergugat/tertuduh di muka sidang tentang sesuatu peristiwa hukum yang digugatkan/dituduhkan kepadanya.<sup>19</sup> Pengakuan ini merupakan *dalil* atau *hujjah* yang paling kuat, namun terbatas, hanya mengenai diri sendiri yang memberi pengakuan saja, tidak dapat mengenai diri orang lain, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan :

البينة حجة متعديّة وإلاّ قرار حجة قاصرة

<sup>17</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 135.

<sup>18</sup> Abû Bakr Jâbir al-Jazâ'iri, *Minhâj al-Muslim*, Maktabah al-'Ulûm wa al-Hikam, Madinah, 1963, h. 573.

<sup>19</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 101.

“Kesaksian merupakan *hujjah* yang mengenai orang lain, sedangkan pengakuan merupakan *hujjah* bagi si pemberi pengakuan sendiri.”<sup>20</sup>

Pengakuan dapat dilakukan dengan ucapan lidah, dapat pula dengan isyarat oleh orang yang tidak dapat bicara, asal isyaratnya itu dapat diketahui umum, dan tidak dalam masalah zina dan sebagainya. Sedangkan pengakuan dalam bentuk tulisan, ada sebagian *fuqahâ'* tidak dapat menerimanya, dengan alasan, bahwa tulisan-tulisan itu dapat *tasyabbuh* (serupa) dan mungkin dapat dihapus. Sebagian *fuqahâ'* yang lain membenarkan mempergunakan tulisan sebagai alat bukti pengakuan, terkecuali jika ada tanda-tanda pemalsuan. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan pengakuan adalah berakal, baligh, tidak dipaksa dan bukan orang yang di bawah pengampuan atau di bawah pengawasan. Oleh karenanya pengakuan orang yang dipaksa, anak kecil dan orang gila tidaklah dianggap sah.<sup>21</sup>

## 2. *Syahâdah* (Kesaksian)

*Syahâdah* menurut bahasa berarti memperlihatkan atau membuktikan, sedangkan menurut istilah hukum syara' berarti memberitakan sesuatu perkara/hak orang lain dengan ucapan yang

---

<sup>20</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, h. 136.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 136-137.



khusus.<sup>22</sup> Di antara para ulama ada yang menggunakan istilah *syahâdah* sinonim dengan *bayyinah*, adapula yang membedakannya. Bagi yang membedakannya, mereka mengartikan *bayyinah* adalah meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, sedangkan *syahadah* adalah keterangan orang di depan sidang pengadilan dengan lafaz kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.<sup>23</sup>

Pembicaraan mengenai *syahâdah* (kesaksian) dalam hukum Islam, *fuqahâ'* secara rinci telah menerangkan tingkat-tingkat *syahâdah* (kesaksian), syarat-syarat yang wajib bagi kesempurnaan kesaksian, orang-orang yang diterima kesaksiannya dan orang-orang yang ditolak kesaksiannya, tentang perbedaan para saksi satu sama lain, hukum mencabut kesaksian, tentang menyuruh saksi bersumpah dan lain-lain.

Pemberian kesaksian dalam hukum Islam sangat ditekankan, sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an.<sup>24</sup>

وَلَا يَأْتِ الشَّهَدَاءَ إِذًا مَادُّعُونَ

“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil”.

<sup>22</sup> Moch. Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 1991, h. 156.

<sup>23</sup> Lihat, M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 104.

<sup>24</sup> *Al-Qur'an*, Surat al-Baqarah (2), Ayat 282.

Prinsip hukum Islam dalam menegakkan kesaksian adalah untuk menegakkan kebenaran dan demi menolak kezaliman, sebagaimana firman Allah :

25

وَأَقِمُوا الشَّاهِدَةَ لِلَّهِ

“ Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.”

Dalam menggunakan bukti saksi ini menurut hukum Islam berbeda-beda melihat jenis perkaranya. Mayoritas *fuqahā'* sependapat bahwa perbuatan zina tidak dapat ditetapkan dengan bilangan saksi yang kurang dari empat orang yang adil dan laki-laki semua, sedangkan semua *had* selain zina dapat ditetapkan dengan dua orang saksi yang adil dan lelaki.<sup>26</sup> Di antara para ulama ada yang membagi tingkat-tingkat kesaksian berdasarkan jumlah bilangan saksi sebagai berikut : *Pertama*, kesaksian dalam melihat perbuatan zina adalah empat orang laki-laki; *kedua*, kesaksian dua orang laki-laki cukup dalam perkara selain zina; *ketiga*, kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan cukup dalam masalah harta benda (*amwāl*), *keempat*, kesaksian dua orang wanita tanpa laki-laki (ada yang mencukupkan satu wanita, adapula yang

<sup>25</sup> *Al-Qur'an*, Surat al-Thalâq (65), Ayat 2.

<sup>26</sup> Abû al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubî al-Andalusî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Dâr Ihyâ' al-Kutub al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, tt., juz II, h. 348.



mensyaratkan empat wanita) bagi perkara yang biasanya tidak diketahui oleh laki-laki, seperti masalah kehamilan, melahirkan, kegadisan, haid dan masalah-masalah wanita lainnya; *kelima*, kesaksian seorang laki-laki dengan sumpah cukup khususnya dalam masalah harta; *keenam*, kesaksian dua wanita dengan disertai sumpah cukup dalam perkara mengenai harta benda.<sup>27</sup> Mengenai bilangan saksi dan jenis kelamin serta jenis perkaranya, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai masalah *ijtihadiah* sebagaimana banyak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh.

Demikianlah penjelasan tentang alat bukti saksi menurut hukum Islam.

### 3. *al-Yamin* ( Sumpah )

Di dalam hukum Islam dinyatakan bahwa di antara hak penggugat, apabila ia tidak dapat membuktikan gugatannya, sedang tergugat menolak isi gugatan tersebut, maka penggugat dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agar menyumpah tergugat. Di samping itu ada juga kasus-kasus yang diperlukan pembuktiannya dengan sumpah tanpa didasarkan adanya tuntutan, sebagaimana sumpah yang dihadapkan kepada penggugat sendiri. Sumpah

<sup>27</sup> Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Dār al-Fikr, Beirut, tt., h. 265-266

bukanlah merupakan alat bukti untuk menetapkan hak, ia ditempuh hanya karena mengharapkan menolaknya pihak yang diminta melakukannya di depan sidang pengadilan. Setelah terjadi penolakan pihak yang diminta sumpahnya itu barulah hakim menjatuhkan putusannya atas dasar penolakan tersebut. Pembahasan tentang alat bukti sumpah ini secara lebih detail akan dipaparkan pada pembahasan berikutnya (yakni pembahasan pokok yang terkait dengan fokus penelitian ini, pada bab III).

#### 4. *al-Nukûl* (penolakan sumpah)

*al-Nukûl* menurut istilah berarti penolakan sumpah dari pihak tergugat.<sup>28</sup> *al-Nukûl* (penolakan sumpah) sebagai alat bukti ini diperselisihkan di kalangan *fuqahâ'*. Mazhab Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad menganggap bahwa penolakan sumpah adalah merupakan alat bukti yang dapat dipergunakan sebagai dasar putusan, demikian juga menurut pendapat 'Usmân ibn 'Affân dan Qâdi Syurayh.

Pendapat lain mengatakan, bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat, maka penggugatlah yang disumpah. Kemudian jika penggugat mau bersumpah maka diputuskanlah perkara atas dasar sumpah penggugat itu, dan jika ia menolak bersumpah maka ia

---

<sup>28</sup> Abû Bakr Jabir al-Jazâ'iri, *Minhâj al-Muslim*, h. 573.

dikalahkan. Pendapat ini adalah menurut pendapat di kalangan mazhab Syâfi'i dan Mâlikî yang bersumber dari pendapat 'Umar ibn Khaththâb, Zayd ibn Sâbit dan Ubay ibn Ka'ab.<sup>29</sup>

##### 5. *Qarînah*

*Qarînah* ialah indikasi dan tanda-tanda yang sudah masak sampai batas keyakinan.<sup>30</sup> Muḥaminad Salam Madkur mengemukakan bahwa banyak contoh yang menunjukkan bahwa Islam menganggap *qarînah* sebagai alat bukti, dan bahwa Rasulullah saw. menganggap dan menggunakan *qarînah* sebagai dasar dalam putusannya. Disebutkannya bahwa Rasulullah saw. pernah menahan orang dan menghukum tertuduh setelah timbul persangkaan karena tampak tanda-tanda mencurigakan pada diri tertuduh. Nabi juga pernah memerintahkan orang yang menemukan sesuatu agar menyerahkan barang temuannya kepada orang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang, dan Nabi saw. memerintahkan agar orang tersebut (pihak yang kehilangan) menyebutkan sifat-sifat barangnya yang hilang, wadahnya dan tutupnya. Amîr al-Mu'minîn 'Umar ibn al-Khaththâb beserta sahabat yang bersamanya pernah menjatuhkan putusan *ḥad* atas wanita yang tampak hamil sedangkan ia tidak bersuami dan tidak bertuan,

---

<sup>29</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, h. 113-114.

<sup>30</sup> Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, h. 370-371.

sebagaimana pula 'Amr ibn Mas'ūd menjatuhkan putusan *had* kepada orang yang kedapatan mulutnya atau muntahnya berbau khamr karena berpegang pada *qarīnah*. Ibn al-Qayyim menganggap bahwa *qarīnah* sebagai alat bukti adalah sama dengan kedudukan saksi.<sup>31</sup>

Adapun bentuk *qarīnah* ada dua macam, yaitu *qarīnah qadā'iyah* yang merupakan hasil kesimpulan hakim setelah memeriksa proses perkara, dan *qarīnah qanūniyyah* yaitu *qarīnah* yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>32</sup>

Adapun menurut hukum acara perdata alat bukti yang sah menurut undang-undang ada 5 macam sebagaimana tersebut dalam pasal 164 HIR / 284 RBg / 1866 BW adalah sebagai berikut : surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.<sup>33</sup>

Adapun penjelasan mengenai alat-alat bukti ini secara ringkas dapat dibemukakan sebagai berikut :

#### 1. Surat

Bukti surat/alat bukti tertulis dalam perkara perdata merupakan alat pembuktian yang paling sempurna, oleh karena itu pula lalu lintas keperdataan seringkali orang dengan sengaja menjadikan suatu

---

<sup>31</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, h. 119, 121.

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 123.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 1999, h.

bukti yang dapat dipakai apabila terjadi perselisihan atau persengketaan. Dalam hal ini biasanya disediakan dalam bentuk tulisan atau surat. Di dalam hukum acara perdata mengenal 3 macam surat, yaitu :

a. Surat Biasa

Surat ini pada mulanya dibuat tidak untuk dijadikan sebagai alat bukti, apabila diperlukan dapat dipakai sebagai alat bukti.<sup>34</sup> Mengenai kekuatan pembuktian pada surat biasa ini, penilaiannya diserahkan pada kebijaksanaan hakim. Pembuktian surat biasa ini berfungsi sebagai benda untuk meyakinkan saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan/digunakan sebagai bukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti.<sup>35</sup> Apabila ada sangkaan yang beralasan, bahwa surat tersebut adalah palsu atau dipalsukan, maka surat tersebut dikirimkan kepada jaksa untuk dilaksanakan penuntutan sebagaimana mestinya.<sup>36</sup>

b. Akta Otentik

Yaitu suatu surat yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk membuatnya, mewujudkan bukti

---

<sup>34</sup> Retnowulan, *Hukum Acara Perdata*, h. 64.

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 121.

<sup>36</sup> Retnowulan, *Hukum Acara Perdata*, h. 63.



yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak dari padanya.<sup>37</sup>

Dengan melihat definisi di atas, maka akta otentik ada 2 macam :

1. Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu karena jabatannya tanpa campur tangan pihak lain, dengan mana pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat, didengar serta apa yang dilakukannya.
2. Akta yang dibuat di hadapan pejabat, ialah akte yang dibuat oleh para pihak di hadapan pihak yang berwenang untuk itu atas kehendak para pihak, dimana pejabat tersebut menerangkan juga apa yang dilihat dan dilakukannya.

Akte otentik itu suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, artinya alat bukti ini dapat berlaku tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain dan kekuatan pembuktiannya selalu dianggap benar, hingga dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>38</sup>

Dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam hukum acara perdata akta otentik ini mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu :

---

<sup>37</sup> R. Tresna, *Komentar H.I.R.*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 1-42.

<sup>38</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h. 27.

1. Kekuatan pembuktian ekstern, yaitu suatu akta yang dari wujudnya tampak sebagai suatu akta yang dibuat oleh suatu pejabat umum, maka akta seperti itu dianggap sebagai akta otentik. Kekuatan pembuktian ekstern itu berlaku terhadap setiap orang.
2. Kekuatan pembuktian formal, yaitu membuktikan bahwa apa yang disebut di dalam suatu akta itu memang benar apa yang diterangkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ini berlaku bagi siapa saja.
3. Kekuatan pembuktian materiil, yaitu membuktikan bahwa apa yang dimuat di dalam suatu akta itu memang sungguh-sungguh terjadi antara para pihak (jadi tidak hanya diucapkan saja oleh para pihak, tapi juga memang sungguh-sungguh terjadi).<sup>39</sup>

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa akta otentik disamping sebagai alat bukti, juga merupakan keterangan resmi dari pejabat yang mengeluarkannya yang dianggap selalu benar oleh hakim serta kebenarannya dapat berlaku bagi semua pihak.

#### c. Akta di bawah Tangan

---

<sup>39</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, h. 200.

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian, tapi tanpa bantuan dari seseorang pejabat.<sup>40</sup> Sedang menurut Sudikno Mertokusumo akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian bantuan dari seorang pejabat.<sup>41</sup> Akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir kalau pada akta di bawah tangan diakui untuk para yang bersangkutan, maka hal itu merupakan bukti sempurna yang berlaku terhadap para pihak yang bersangkutan. Terhadap pihak ketiga suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas.<sup>42</sup>

Jadi perbedaan antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah sebagai berikut :

- 1) Akta otentik dibuat oleh atau di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Sedang Akta di bawah tangan dibuat oleh orang yang bersangkutan itu sendiri.
- 2) Akta otentik penandatanganannya sudah tercakup dengan dibuatnya akta itu, dan kebenarannya tidak

---

<sup>40</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, h. 145.

<sup>41</sup> Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 128.

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 132.



dapat disangkal oleh pihak lawan, kecuali dapat dibuktikan tentang ketidakbenarannya. Sedang akta di bawah tangan tanda tangannya dapat diingkari oleh orang yang bersangkutan.

## 2. Saksi

Bukti saksi merupakan alat yang paling mudah, lazim dipergunakan untuk mengemukakan pembuktian, meskipun bukti tertulis tidak ada atau adanya tidak mencukupi. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Keterangan yang diberikan oleh saksi harus tentang peristiwa/kejadian yang dialaminya sendiri, sedang pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.<sup>43</sup> Sesuai dengan pasal 171 ayat 2 HIR saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi wajib memberikan keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu saksi dapat dituntut dan dihukum

---

<sup>43</sup> Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 135.

untuk sumpah palsu menurut pasal 242 KUH Pidana.<sup>44</sup> Apabila saksi yang sangat dibutuhkan dan telah diminta datang oleh salah satu pihak tidak mau datang menghadap memberikan kesaksian, maka atas perintah hakim harus dipaksa bila perlu dengan bantuan polisi,<sup>45</sup> jika tidak mau, menurut pasal 140, 141 dan 148 HIR akan diberi sanksi berupa :

- a. Dihukum untuk membayar biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk memanggil saksi dan mengganti kerugian yang terjadi bagi kedua belah pihak.
- b. Dimasukkan dalam penyanderaan.

Namun paksaan tersebut tidak berlaku bagi saksi yang bertempat tinggal di luar karesidenan, sehubungan hal tersebut perkara tersebut akan di *delegeer*, artinya agar dilakukan pemeriksaan tambahan oleh Pengadilan Negeri tempat tinggal saksi untuk diminta keterangannya, bila tidak mau saksi itu dapat dipaksa untuk datang memberikan keterangannya.<sup>46</sup>

Ada 2 golongan orang yang dianggap tidak mampu bertindak sebagai saksi, yaitu :

1. Golongan yang secara mutlak :

---

<sup>44</sup> Retnowulan, *Hukum Acara Perdata*, h. 70.

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 75.

<sup>46</sup> *Ibid.*, h. 76.

- a. Golongan sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak.
  - b. Suami atau istri salah satu pihak, meskipun sudah bercerai.
2. Golongan yang secara relatif :
- a. Anak yang belum dewasa mencapai umur 15 tahun.
  - b. Orang gila ( sakit ingatan ).

Di samping itu, ada golongan orang yang diminta dibebaskan dari kesaksian, yaitu :

- a. Saudara laki-laki atau perempuan dan ipar laki-laki/perempuan dari salah satu pihak.
- b. Keluarga sedarah menurut keterangan yang lurus.
- c. Orang-orang yang karena martabat, pekerjaan/jabatan yang sah, diwajibkan merahasiakan, seperti dokter, advokat, notaris.<sup>47</sup>

### 3. Persangkaan

Dalam pasal 1915 BW dikemukakan; persangkaan-persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, 1992, h. 67-68.

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 74.

Menurut ilmu pengetahuan persangkaan merupakan bukti yang tidak langsung dan dibedakan sebagai berikut :

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan, yaitu hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataannya, apakah mungkin dan sampai berapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan peristiwa lain.
2. Persangkaan berdasarkan hukum yaitu undang-undang-lah yang menetapkan hubungan dengan peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.<sup>49</sup>

Dalam menilai persangkaan-persangkaan tersebut di atas, hakim terikat terhadap undang-undang dimana jika undang-undang menganggap batal terhadap suatu gugatan tertentu, maka hakim harus menolak gugatan tersebut. Sebaliknya jika persengketaan-persengketaan itu diterima oleh undang-undang untuk mengabulkan suatu gugatan, maka hakim harus menerimanya. Terhadap persangkaan menurut undang-undang ini tidak diperkenankan pembuktian perlawanan kecuali apabila undang-undang menghendakinya (ps. 1921 BW). Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa persangkaan-persangkaan menurut undang-undang bersifat

---

<sup>49</sup> Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 146-147.

memaksa, sedangkan persangkaan-persangkaan menurut kenyataan mempunyai kekuatan pembuktian bebas.

#### 4. Pengakuan

Pengakuan ialah pernyataan seseorang tentang diri sendiri, bersifat sepihak dan tidak memerlukan persetujuan pihak lain.<sup>50</sup>

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pengakuan itu ada dua kategori, yaitu :

1. pengakuan secara keseluruhan yaitu tergugat mengakui isi gugatan seluruhnya dan pengakuan itu disebut dengan pengakuan murni atau bulat.
2. pengakuan sebagian yaitu tergugat mengakui sebagian isi gugatan dan menyanggah sebagian yang lain.<sup>51</sup>

Pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, pasal 311, 312, 313 RBg, dan pasal 1923-1928 BW. Pengakuan dapat diberikan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Selain itu, pengakuan dapat pula di berikan secara tertulis maupun lisan di depan sidang.

---

<sup>50</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 172.

<sup>51</sup> Retnowulan, *Hukum Acara Perdata*, h. 82.

Ada beberapa macam bentuk pengakuan, yaitu pengakuan murni, pengakuan dengan kualifikasi dan pengakuan dengan klausula.<sup>52</sup>

a. Pengakuan murni di muka sidang.

Pengakuan murni (*aveu pur et simple*) ialah pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Misalnya, penggugat mengatakan bahwa tergugat telah dua tahun tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat, dan tergugat pun mengakui telah dua tahun tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat. Pengakuan murni di muka sidang merupakan bukti yang sempurna terhadap yang melakukannya dan bersifat menentukan karena tidak memungkinkan pembuktian lawan (pasal 174 HIR, pasal 311 R.Bg, pasal 1924 BW dan pasal 1916 ayat 2 no. 4 BW).

b. Pengakuan dengan kualifikasi.

Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeede bekenenis, aveu qualifie*) ialah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan. Misalnya,

---

<sup>52</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 172.

penggugat menyatakan bahwa tergugat telah menerima uang dari penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- dan tergugat pun mengakui telah menerima uang dari penggugat tetapi tidak sebanyak Rp. 5.000.000,- melainkan hanya Rp. 3.000.000,-. Pada hakekatnya pengakuan dengan kualifikasi ini tidak lain hanyalah jawaban tergugat yang sebagian terdiri dari pengakuan dan sebagian terdiri dari sangkalan.

c. Pengakuan dengan clausula.

Pengakuan dengan clausula (*geclausulerde bekenenis, aveu complexe*) ialah suatu pengakuan yang di sertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Misalnya, istri menggugat suami tidak memberi nafkah kepada istri selama tiga tahun kemudian suami menjawab, "Benar, saya tidak memberi nafkah selama tiga tahun karena istri saya membangkang."

5. Sumpah.

Penjelasan mengenai alat bukti sumpah ini akan dipaparkan secara khusus pada bab III.

### C. Proses Pembuktian

Dalam hukum Islam dinyatakan bahwa di antara kewajiban *qādi* (hakim) adalah menyamaratakan pandangannya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Sebagaimana pesan Rasulullah saw. kepada 'Ali ketika beliau mengutusnyanya ke Yaman untuk memutus perkara bagi penduduk Yaman, yakni, "Apabila duduk di hadapanmu dua pihak yang berperkara, maka janganlah tergesa-gesa memutuskan hukum sebelum kamu mendengar pembicaraan kedua belah pihak, karena hal itu lebih patut bagimu dalam mengambil keputusan."<sup>53</sup>

Para ahli hukum Islam menetapkan bahwa dalam proses pembuktian, setelah pihak-pihak yang berperkara duduk di hadapan hakim, maka hakim boleh memilih untuk menanyai pihak-pihak yang berperkara atau ia diam saja hingga di antara pihak-pihak yang berperkara mulai berbicara. Jika yang mulai bicara adalah penggugat, maka hakim mendengarkannya hingga selesai diucapkannya gugatan tersebut. Setelah itu hakim memerintahkan atau meminta pihak tergugat untuk menjawab gugatan tersebut, bisa berupa pengakuan maupun pengingkaran. Jika pihak tergugat mengakui kebenaran gugatan pihak penggugat, maka hakim bisa memutuskan perkara berdasarkan atas pengakuan tersebut. Sebaliknya, jika pihak tergugat menyangkal atau mengingkari isi gugatan, maka hakim

---

<sup>53</sup> Lihat, M. Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, h. 37.

harus meminta bukti kepada penggugat atas gugatan yang diajukannya.<sup>54</sup> Apabila penggugat tidak dapat menyampaikan bukti atau buktinya tidak sempurna, maka menjadi kuatlah kedudukan tergugat dan hakim harus memutus atas dasar sumpahnya tergugat atau penolakannya bersumpah.<sup>55</sup>

*Fuqahā'* telah membuat ketentuan tentang bolehnya menunda sidang karena adanya sebab, seperti memanggil saksi atau menurut anggapan bahwa perdamaian antara kedua belah pihak masih mungkin terjadi. Diperbolehkan juga menunda sidang berdasarkan permohonan tergugat untuk mempelajari bukti-bukti yang diajukan penggugat atau untuk menyiapkan bahan bukti untuk melawan bukti penggugat, atau ditundanya itu berdasarkan atas permohonan penggugat sendiri untuk melengkapi bukti-bukti gugatannya. Demikian juga, hakim mempunyai hak untuk menunda sidang berdasarkan pertimbangannya sendiri, seperti dikarenakan ia masih perlu mempelajari (seluruh isi gugatan, bukti-bukti, alasan-alasan dan sebagainya) untuk mengambil suatu konklusi.<sup>56</sup>

Dalam hukum acara perdata, pembuktian dilakukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakimlah yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat buktinya. Hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian (*bewijslast, burden of proof*).

---

<sup>54</sup> Al-Imām 'Alā' al-Dīn Abī al-Ḥasan 'Alī ibn Khalīl, *Mu'īn al-Ḥukkām*, Mushthafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlādih, Mesir, 1973, h. 65; Ibn Juzayy, *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, h. 258; Abū Bakr 'Abī al-Jazā'iri, *Minhāj al-Muslim*, h. 573-574

<sup>55</sup> M. Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, h. 70.

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 70-71.

Azas pembagian beban pembuktian tercantum dalam pasal 163 HIR (ps. 283 R.Bg, 1865 BW) yang berbunyi : “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.” Ini berarti bahwa kedua belah pihak, baik penggugat atau tergugat dapat dibebani dengan pembuktian. Terutama penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedang tergugat berkewajiban membuktikan bantahannya. Penggugat tidak diwajibkan membuktikan kebenaran bantahan tergugat, demikian pula sebaliknya tergugat tidak diwajibkan untuk membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan oleh penggugat. Kalau penggugat tidak dapat membuktikan peristiwa yang diajukannya ia harus dikalahkan. Sedang kalau tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya ia harus pula dikalahkan. Pada hakekatnya hal ini tidak lain untuk memenuhi syarat keadilan, agar resiko dalam beban pembuktian itu tidak berat sebelah.<sup>57</sup>

Dalam soal pembuktian, tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Dan kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh umum atau yang telah diketahui oleh hakim sendiri, tidak perlu dibuktikan.

---

<sup>57</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 114-115.

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.<sup>58</sup>

Hukum acara perdata mengharuskan hakim untuk berhati-hati dalam melakukan pembagian beban pembuktian. Dalam teori hukum acara ada azas *audi et alteram partem* atau yang berarti azas kedudukan yang sama dari para pihak di muka hakim. Oleh karena itu hakim diharuskan membebani para pihak dengan pembuktian secara seimbang.<sup>59</sup>

Adapun tahap-tahap pembuktian dalam hukum acara perdata dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Setiap pihak yang mengajukan bukti, hakim perlu menanyakan kepada pihak lawannya, apakah ia keberatan atau tidak. Jika alat bukti saksi yang dikemukakan, hakim juga harus memberi kesempatan kepada pihak lawannya kalau-kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan oleh pihak lawan tersebut pada saksi.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 58.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 118.

- b. Semua alat bukti yang disodorkan oleh pihak yang berperkara, harus disampaikan kepada ketua majelis hakim lalu ketua majelis memperlihatkan kepada para hakim dan pihak lawan dari yang mengajukan bukti.
- c. Keaktifan mencari dan menghadirkan bukti di muka sidang adalah tugas pihak itu sendiri dan hakim hanya membantu kalau diminta tolong oleh pihak, seperti memanggil saksi.
- d. Setelah tahap pembuktian berakhir, sebelum musyawarah majelis hakim, pihak-pihak boleh mengajukan konklusi (kesimpulan-kesimpulan dari sidang-sidang menurut pihak yang bersangkutan). Karena konklusi ini sifatnya untuk membantu majelis, pada umumnya konklusi tidak diperlukan bagi perkara-perkara yang simpel, sehingga hakim boleh meniadakannya.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara*, h. 132-133.



### BAB III

## KETENTUAN SUMPAAH SEBAGAI ALAT BUKTI

### A. Pengertian Sumpah

Sumpah menurut bahasa hukum Islam disebut *al-yamîn*, *al-hilf*, *al-qasam*. Dalam hal mengenai alat bukti, *al-yamîn* lebih umum dipakai. Pengertian sumpah menurut hukum Islam ialah memperteguh sesuatu kebenaran dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya,<sup>1</sup> atau menyatakan suatu niat dan menguatkannya dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu dari sifat-sifat-Nya, yang didahului dengan penyebutan kata sumpah yaitu *hâ'*, *waw*, dan *tâ'* yang berarti "demi".<sup>2</sup>

Jika dilihat pada objeknya, para ulama fiqh membedakan sumpah biasa dan sumpah sebagai alat bukti di pengadilan. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama mazhab Hanafi dengan ulama mazhab Syafi'i dalam memberikan pengertian tentang sumpah biasa. Menurut ulama mazhab Hanafi, sumpah adalah pernyataan atas niat yang kuat untuk melaksanakan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Artinya, sumpah biasa adalah ucapan yang keluar dari mulut seseorang untuk menyatakan maksud hatinya. Pandangan demikian ditolak oleh ulama mazhab Syafi'i. Menurut mereka, sumpah ialah menyatakan suatu niat dan menguatkannya dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu dari sifat-sifat-Nya. Jadi, menurut ulama mazhab Syafi'i, sumpah itu hanya terbatas pada pengungkapan niat yang disertai dengan penyebutan nama Allah atau

<sup>1</sup> T. M. Hasbi Ash Siddieqi, *Al-Islam*, II, Rizki Putra, Semarang, 2001, h. 155.

<sup>2</sup> Abdul Azis Dahlan et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, h. 1665.

penyebutan salah satu dari sifat-sifat-Nya.<sup>3</sup> Bila dilihat lebih jauh, sumpah biasa dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu : *al-yamîn al-laghâ* (sumpah dengan tidak sungguh-sungguh), *al-yamîn al-ghamûs* (sumpah palsu), *al-yamîn al-mun'aqidah* (sumpah yang sungguh-sungguh). *Sumpah dengan tidak sungguh-sungguh*, yaitu sumpah dengan menggunakan nama Allah tetapi tidak di maksud atau tidak di niatkan untuk bersumpah. Ulama sepakat memandang bahwa sumpah seperti ini tidak sah dan pelakunya tidak dibebani sanksi hukum berupa kafarat.<sup>4</sup> *Sumpah palsu* ialah sumpah yang mengandung kebohongan dan diucapkan dengan sungguh-sungguh. Dalam hal ini jumhur ulama memandangnya sebagai dosa besar, pelakunya harus bertaubat serta meminta ampun kepada Allah, namun ia tidak perlu membayar kafarat atas sumpahnya itu. Lain halnya dengan ulama mazhab Syâfi'i yang tetap mewajibkan membayar kafarat, karena bagi mereka, sumpah apa saja baik benar ataupun palsu selama diucapkan dengan sungguh-sungguh dan dengan menyebut nama Allah dipandang sah. Suatu sumpah yang dipandang sah jika dilanggar atau tidak seperti yang semestinya, pelakunya wajib membayar kafarat. *Sumpah dengan sungguh-sungguh*, ialah sumpah dengan menyebut nama Allah dan diucapkan dengan maksud untuk bersumpah, sesuai dengan ketentuan syara'. Ulama sepakat memandang keabsahan sumpah seperti ini dan pelakunya dibebani sanksi hukum kafarat bila sumpah itu dilanggarnya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Kafarat ialah suatu perbuatan yang dapat menutup atau menghapuskan dosa dari perbuatan lain. Kafarat sumpah bagi pelanggarnya ialah : (1) memberi makan sepuluh orang miskin; (2) memberi pakaian kepada orang miskin; (3) memerdekakan budak. Hukum membayar kafarat sumpah adalah wajib *mukhayyar* (boleh memilih salah satu alternatif diantara ketetapan yang ditawarkan oleh syar). Apabila pelanggar tidak sanggup memenuhi salah satu ketentuan tadi, ia boleh melakukan puasa selama tiga hari. Dasar hukum kafarat sumpah ialah firman Allah, Q.S. 5:89.

<sup>5</sup> Abdul Azis Dahlan et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, h.1665-1666.

Di samping sumpah secara umum (sumpah biasa) seperti disebutkan di atas, adapula sumpah yang khusus diucapkan di muka sidang pengadilan (*al-yamîn al-qada`iyyah*), yang menjadi fokus bahasan dalam penelitian ini. Pada dasarnya sumpah di muka pengadilan menurut hukum Islam tidak berbeda dengan sumpah secara umum, namun sumpah di muka pengadilan mempunyai karakteristik tersendiri, yakni sumpah di muka pengadilan merupakan *hujjah* bagi si tergugat dalam mempertahankan hak atau perbuatannya. Jadi, sumpah bagi tergugat merupakan *ta`kid* (penguat) atas penolakannya terhadap dakwaan/gugatan yang di hadapkan oleh penggugat kepadanya. Jika tergugat telah mengucapkan sumpah maka hakim bisa memutuskan perkara dan berakhirlah persengketaan di antara kedua belah pihak sehingga penggugat dapat mendatangkan alat bukti yang kuat.<sup>6</sup>

Adapun mengenai ucapan sumpah, ulama sepakat bahwasanya kalimat sumpah adalah menggunakan nama Allah (seperti dengan ucapan *bi Allâhi, wa Allâhi, wa Rabb al-'Alamîn* dan semua nama yang dikhususkan pada Allah swt.) dan bukan dengan nama selain-Nya.<sup>7</sup> Hal ini didasarkan pada sabda Nabi saw :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ)، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ أَذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ، وَعَمَرَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَتَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ<sup>8</sup> لِيَصْمُتَ (رواه مسلم)

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1989, juz VI, h. 516.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 590.

<sup>8</sup> Dikutip dari, Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, jilid II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1993, h. 77. Lihat pula, Muḥammad Fu'âd 'Abd al-Bâqî, *al-Lu'lu' wa al-Marjân*, jilid 2, terjemahan Salim Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya, 1996, h. 604.

Artinya : (dengan jalur *sanad*) Muslim <=> Qutaybah ibn Sa'id, Muḥammad ibn Rumḥ <=> al-Lays <=> Nâfi' <=> Ibn 'Umar r.a. mendapatkan 'Umar r.a. dalam suatu rombongan perjalanan, tiba-tiba ia bersumpah dengan nama ayahnya, maka dipanggil rombongan itu oleh Nabi saw. dan diperingatkan : "Ingatlah bahwa Allah melarang kamu bersumpah dengan nama ayahmu, maka barang siapa bersumpah hendaknya ia bersumpah atas nama Allah atau (lebih baik) diam saja".

Dan juga sabda Nabi saw :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلًا يَحْلِنُ لَا وَالْكَعْبَةَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَتَمَرَكَ (رواه أبو داود)

Artinya : (dengan jalur *sanad*) Abû Dâwud <=> Muḥammad ibn al-'Alâ' <=> Ibn Idrîs <=> al-Ḥasan ibn 'Ubayd Allâh <=> Sa'd ibn 'Ubaydah <=> Ibn 'Umar mendengar seorang laki-laki bersumpah "Tidak, Demi Ka'bah", maka Ibn 'Umar berkata kepada orang tersebut : Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah saw. berkata, "Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah maka ia telah menjadi musyrik".

Dalam hal ucapan sumpah sebagai alat bukti ulama sepakat dengan mencukupkan kalimat *bi Allâhi* (Demi Allah). Imâm Mâlik menganjurkan bersumpah dengan kalimat : *bi Allâhi al-lazî lâ ilâha illâ huwa*, meskipun ia menyatakan bahwa jika hakim meminta untuk mengucapkan sumpah hanya dengan kalimat *bi Allâhi*, maka itu pun telah mencukupi. Ulama Ḥanâbilah juga mensyaratkan kalimat sumpah dengan menggunakan nama Allah (*bi Allâhi*), meskipun yang melakukan sumpah itu adalah orang kafir. Ulama Syâfi'iyah mensunnahkan memberi penekanan lafazh sumpah dengan penambahan nama-nama dan sifat-sifat Allah yakni dengan mengucapkan :

وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّشْهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْعَلَانِيَةَ

<sup>9</sup> Abû Dâwud Sulaymân ibn al-Asy'as al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994, h. 159. Hadis ini juga dapat dilihat pada, Abû 'Abd Allâh Ḥamad ibn Ḥanbal, *Musnad Ḥamad ibn Ḥanbal*, al-Maktab al-Islâmî, Beirut, jilid I, h. 48.

(Demi Allah Zat yang tiada Tuhan selain Dia yang maha mengetahui yang ghaib dan yang terang, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang mengetahui perkara yang samar maupun yang jelas). Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwasanya hakim dalam menyumpah orang muslim hendaknya tidak meminta untuk memberikan penekanan/penyangatan lafazh sumpah, tapi cukup dengan lafazh *bi Allâhi* atau *wa Allâhi* (Demi Allah); meskipun demikian ia boleh memberi penekanan kalimat sumpah dengan menyebut sifat-sifat Allah.<sup>10</sup> Para ulama berpendapat bahwasanya jika orang yang bersumpah itu seorang Yahudi maka hendaknya ia mengucapkan kalimat *يَاللّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَىٰ مُوسَىٰ* (Demi Allah Zat yang menurunkan kitab Taurat kepada Mûsâ), dan jika ia seorang Nasrani hendaknya ia bersumpah dengan kalimat *يَاللّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ الْإِنْجِيلَ عَلَىٰ عِيسَىٰ* (Demi Allah Zat yang menurunkan kitab Injil kepada 'Îsâ), dan jika ia seorang Majusi hendaknya ia bersumpah dengan kalimat *يَاللّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ النَّارَ* (Demi Allah Zat yang menciptakan api). Demikian pula terhadap umat lain selain Muslim, dibolehkan menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing, namun tetap harus merujuk atas nama Allah (*bi Allâhi*).<sup>11</sup> Dengan demikian, membawa faedah bahwasanya semuanya berprinsip pada hukum Allah, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Mâ'idah (5) ayat 49 :

وَأَنِ حَكْمَ بَيْنَهُمْ جَمَاعًا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Artinya : "Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka".

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz VI, h. 522-523.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 524; 'Alâ' al-Dîn Abî al-Hasan 'Alî ibn Khalîl al-Tharâbasî, *Mu'in al-Hukkâm*, Maktabah Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâduh, Mesir, 1973, h. 65-66; Syihâb al-Dîn Ibrâhîm ibn 'Abd Allâh, *Kitâb Adab al-Qadâ'*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1987, h. 198-199.

Jadi fuqahâ` telah sependapat bahwa sumpah yang dapat menetapkan suatu gugatan atau menghapuskannya adalah sumpah dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia.<sup>12</sup>

Adapun dalam hukum acara perdata (dalam hal ini, sebagai rujukan utamanya yakni baik HIR, RBg maupun BW) pengertian sumpah itu sendiri (*ansich*) sebenarnya tidak didapatkan definisinya secara jelas, begitu pula mengenai kalimat sumpah juga tidak diberikan acuan maupun batasannya. Hanya saja para ahli hukum acara perdata memberikan pengertian sumpah secara umum adalah, suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.<sup>13</sup> Dalam prakteknya, mengenai kalimat sumpah dalam hukum acara perdata biasanya diserahkan kepada kebiasaan-kebiasaan dalam praktek penyelenggaraan di peradilan umum.

#### B. Landasan Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti

Landasan hukum sumpah sebagai alat bukti menurut hukum Islam di antaranya adalah firman Allah dalam surat an-Nahl (16) ayat 94 yang menyatakan :

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبَاتِهَا  
وَتَذُوقُوا السُّورَ مَا مَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : "Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki(mu) sesudah kokoh

<sup>12</sup> Abû al-Walîd Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurṭhubî al-Andalusî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqṭashid*, , Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, t. th., juz II, h. 349.

<sup>13</sup> Misalkan dapat dilihat pada, Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 155.

tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar".<sup>14</sup>

Dalam surat Ali 'Imrân (3) ayat 77 dinyatakan :

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ  
لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat kebahagiaan (pahala) di akherat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih".<sup>15</sup>

Dalam surat al-Baqarah (2) ayat 225 dinyatakan :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا  
كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya : "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun".<sup>16</sup>

Di samping itu terdapat pula hadis yang menyatakan :

حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ  
ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي هَلِيكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَا دَعَى نَاسٌ دِهَادٍ وَرِجَالٍ  
دَ أَمْوَالِهِمْ وَ لَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدْعَى عَلَيْهِ. وَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ  
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنِ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي  
هَلِيكَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
رَوَاهُ مُسْلِمٌ

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1993, h. 416.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 88.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 54.

<sup>17</sup> Abū al-Husayn Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyayrī al-Naysābūrī, *Shahih Muslim*, Juz II, Dār al-Fikr, Beirut, 1993, h. 120.

Artinya : (dari jalur *sanad*) Muslim <=> Abû al-Thâhir <=> Ahmad ibn 'Amr ibn Sarh <=> Ibn Wahb <=> Ibn Jurayj <=> Ibn Abî Mulykah <=> Ibn 'Abbâs meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. berkata : Kalaulah seluruh yang didakwa/dituntut manusia diberikan, maka mereka (pasti) akan menuntut darah dan harta seseorang. Akan tetapi, sumpah adalah hak atas orang yang didakwa/digugat. Dalam riwayat lain (dari jalur *sanad*) Muslim <=> Abû Bakr ibn Abî Syaybah <=> Muhammad ibn Bisyr <=> Nâfi' ibn 'Umar <=> Ibn Abî Mulykah <=> Ibn 'Abbâs meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. telah memutuskan perkara dengan adanya sumpah yang menjadi hak tergugat.

Sedangkan landasan hukum bahwa sumpah sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata adalah di sebutkan oleh undang-undang pasal 164 HIR, 234 RBg, 1866 BW yang menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan/surat, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah.<sup>18</sup> Adapun penjelasan mengenai alat bukti sumpah, macam-macamnya, kekuatan dan akibat hukumnya diatur dalam HIR (pasal 155-158,177), RBg (pasal 182-185,314), BW (pasal 1929-1945).<sup>19</sup>

Mengenai alat bukti sumpah ini, pasal 1929 BW menyatakan : Ada dua macam sumpah dimuka hakim : a) sumpah yang oleh pihak yang satu diperintahkan kepada pihak yang lain untuk menggantungkan pemutusan perkara padanya; dan b) sumpah yang oleh hakim, karena jabatannya ini diperintahkan kepada salah satu pihak.<sup>20</sup> Di samping itu, dalam pasal 157 HIR ditegaskan bahwa : sumpah itu, baik yang di perintahkan oleh hakim maupun yang diminta atau dikembalikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, harus dijalankan

---

<sup>18</sup> R. Tresna, *Komentar HIR (Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XV, 1996, h.141; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992, h. 397.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 155.

<sup>20</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, h.

sendiri, kecuali kalau karena sebab yang penting, pengadilan negeri memberi izin kepada satu pihak, akan menyuruh bersumpah seorang wakilnya yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu; maka kuasa itu hanya boleh diberikan dengan akte otentik yang dengan seksama dan cukup menyebutkan sumpah yang akan diangkat itu.<sup>21</sup>

### C. Macam-macam Sumpah

Menurut hukum Islam, macam-macam sumpah dilihat dari segi orang yang mengucapkan sumpah dibagi menjadi 3 macam,<sup>22</sup> yaitu :

1. Sumpah saksi (*yamîn al-syâhid*), yakni sumpah yang dikemukakan orang-orang yang menjadi saksi sebelum mengemukakan kesaksiannya di depan sidang pengadilan yang tujuannya untuk meneguhkan tentang kejujurannya dalam bersaksi. Dalam hal ini *Jumhûr fuqahâ'* mencegahnya, atau menganggapnya sumpah tersebut tidak memiliki kekuatan apapun.
2. Sumpah tergugat (*yamîn al-mudda'â 'alayh*) atau yang disebut juga dengan sumpah asli atau sumpah wajib atau sumpah pembelaan diri, yakni sumpah yang dikemukakan tergugat atas permintaan hakim yang didasarkan atas adanya tuntutan/gagatan dari penggugat. Dalam istilah lain sumpah ini disebut dengan *yamîn al-munkir*.<sup>23</sup> Sumpah ini merupakan *hujjah* bagi pihak tergugat, sebagaimana tersebut dalam hadis terdahulu yang menyatakan *wa lâkinna al-yamîn 'alâ al-mudda'â 'alayh*.

<sup>21</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, h.137.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 600-601.

<sup>23</sup> Muhammad ibn Yûsuf al-Kâfi, *Ikâm al-Ahkâm 'alâ Tuhfat al-Hukkâm*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1994, h. 48; Ibn Juzayy, *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah*, Dâr al-Fikr, Beirut, tt.. h. 263.

3. Sumpah penggugat (*yamîn al-mudda'î*), yakni sumpah yang dikemukakan penggugat untuk menetapkan haknya atau untuk menolak tuduhan bahwa gugatannya itu palsu. Sumpah penggugat ini mencakup tiga bentuk, yaitu :
- a. *al-Yamîn al-jâlibah*, yakni sumpah yang diucapkan penggugat untuk meneguhkan gugatannya. Sumpah seperti ini adakalanya dikemukakan berbarengan dengan seorang saksi, yaitu seorang saksi dan sumpah penggugat, atau karena tergugat menolak untuk bersumpah (*nukûl*) yang kemudian tergugat mengembalikannya kepada penggugat untuk bersumpah, atau adakalanya untuk menetapkan tuduhan *jinâyat* atas pelaku pembunuhan (sumpah *al-qasâmah*), atau adakalanya untuk mengingkari *hadd al-qadaf* (tuduhan zina) yang disebut dengan sumpah *li'ân*, atau adakalanya berupa sumpah untuk menguatkan suatu amanat.
  - b. *al-Yamîn al-tuhmah*, yakni sumpah yang dihadapkan kepada penggugat dengan maksud untuk mengembalikan lagi dakwaan/gugatan yang dinilai tidak jelas/pasti oleh tergugat, atau berarti sumpah yang diucapkan penggugat bahwa gugatannya benar.
  - c. *al-Yamîn al-istisâq* atau *al-yamîn al-istizhâr*, yakni sumpah penggugat atas tuntutan hakim untuk menghilangkan keraguan terhadap diri penggugat setelah ia mengemukakan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk mendukung gugatannya. Jadi sumpah ini berfungsi menyempurnakan alat bukti yang lain,

seperti menyempurnakan bukti kesaksian, dan sumpah ini ditetapkan oleh hakim (disebut pula dengan *yamîn al-qadâ`*).<sup>24</sup>

Fuqahâ' sepakat, jika penggugat dapat mendatangkan dua orang saksi dalam gugatannya, kemudian kesaksian dua orang saksi itu diterima, maka hakim harus memutuskan memenangkan gugatan pihak penggugat. Namun, jika bukti yang diajukan oleh penggugat ternyata lemah, kemudian hakim meminta sumpahnya tergugat dan ternyata tergugat mengucapkan sumpah, maka gugatan pihak penggugat ditolak.<sup>25</sup>

Hanya saja, jika pihak tergugat menghindar/enggan untuk mengucapkan sumpah (*nukûl*), maka dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. *Jumhûr* ulama berpendapat bahwa hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan *nukûl*, akan tetapi mengembalikan sumpah kepada penggugat. *Jumhûr* ulama juga menetapkan bahwa hakim boleh memutuskan perkara berdasarkan sumpah penggugat beserta kesaksian seorang saksi. Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Hanâbilah membolehkan hakim memutuskan perkara atas dasar *nukûl* khususnya dalam perkara yang berkenaan dengan harta benda (*amwâl*). Di samping itu, menurut ulama Hanafiyyah, hakim tidak boleh memutuskan perkara berdasarkan bukti seorang saksi ditambah sumpah penggugat, sedangkan ulama Hanâbilah membolehkannya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 600-601; Lihat pula, Muhammad ibn Yûsul' al-Kâfî, *Ihkâm al-Ahkâm 'alâ Tuḥfat al-Hukkâm*, h. 48-49; Ibn Juzayy, *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah*, Dâr al-Fikr, Beirut, tt., h. 263.

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 602.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 603; Lihat pula, Ahmad 'Abd al-Mun'im al-Bahî, *Min Thurûq al-Isbât fi al-Syarî'ah wa al-Qânûn*, Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1.1p., 1965, h. 21, 49-50.

Adapun *dalil* yang dijadikan pegangan oleh *jumhûr fuqahâ'* mengenai tidak bolehnya memutuskan perkara atas dasar *nukûl* (ketidakmauan tergugat mengucapkan sumpah) adalah berdasarkan hadis Nabi saw. riwayat Ibn 'Abbâs yang menyatakan :

27

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Bukti itu dibebankan kepada penggugat, sedang sumpah dibebankan atas pihak yang mengingkari (tergugat)”.

Menurut *jumhûr fuqahâ'*, dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa bukti (*al-bayyinah*) itu menjadi *hujjah* penggugat (*al-mudda'î*), sedangkan sumpah (*al-yamîn*) adalah *hujjah* pihak tergugat (*al-mudda'â 'alayh*). Dalam hal ini, Nabi saw. tidak menyebut *nukûl*. Menurut *jumhûr*, sekiranya *nukûl* menjadi *hujjah* bagi penggugat, tentunya Nabi menurukannya. Dengan adanya *nukûl*, berarti mengandung dua kemungkinan yakni bisa jadi pengingkaran pihak tergugat itu benar atau bohong, maka tidak boleh keputusan peradilan didasarkan atas sesuatu yang mengandung keragu-raguan dan kemungkinan. *Jumhûr fuqahâ'* juga mengemukakan *dalil* tentang diperbolehkannya mengembalikan sumpah kepada pihak penggugat, yakni berdasarkan hadis riwayat al-Dâruquthnî, al-Bayhâqî dan al-Hâkim yang berasal dari riwayat Ibn 'Umar yang menyatakan :

28

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى طَالِبِ الْحَقِّ

“Bahwasanya Rasulullah saw. (pernah) mengembalikan sumpah kepada pihak yang menuntut hak”.

<sup>27</sup> Hadis riwayat al-Bayhaqî dan al-Thabrânî dengan *sanad-sanad* yang *shahih*, lihat, al-Sayyid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Toha Putera, Semarang, tt., jilid III, h. 327; Muhammad ibn Ismâ'îl al-Kahlânî (dikenal dengan nama al-Shan'ânî), *Subul al-Salâm*, Dahlân, Bandung, tt., juz IV, h. 132.

<sup>28</sup> Lihat, Muhammad ibn Ismâ'îl al-Kahlânî (al-Shan'ânî), *Subul al-Salâm*, juz IV, h. 136.

Di samping itu didasarkan kepada firman Allah dalam surat al-Mâ'idah (5) ayat 108, yang artinya : "Itu lebih dekat untuk (menjadikan para saksi mengemukakan apa yang sebenarnya, dan (lebih dekat untuk menjadikan mereka) merasa takut akan dikembalikan sumpahnya (kepada ahli waris) sesudah mereka bersumpah".<sup>29</sup> Jumbuh̄r fuqahâ' juga berpegang kepada perkataan para sahabat Nabi saw. seperti 'Umar, 'Usmân, 'Alî dan lainnya yang menetapkan kebolehan mengembalikan sumpah kepada pihak penggugat.<sup>30</sup>

Adapun *dalil* ulama Hanafiyyah dan Hanâbilah yang membolehkan putusan perkara berdasarkan *nukûl*, mereka beralasan bahwa banyak para sahabat Nabi saw. yang memutuskan perkara atas dasar *nukûl* dan para sahabat yang lainnya tidak mengingkarinya, seperti yang telah dilakukan 'Usmân dalam memutus perkara atas *nukûl*-nya Ibn 'Umar. Hal ini berarti adanya *ijmâ'* para sahabat atas kebolehan memutus perkara berdasarkan *nukûl*. Sedangkan ketidakbolehan mengembalikan sumpah kepada pihak penggugat menurut ulama Hanafiyyah dan Hanâbilah, didasarkan kepada hadis Nabi yang menyatakan "*al-bayyinatu 'alâ al-mudda'i wa al-yamînu 'alâ man ankara*", yang berarti semua jenis sumpah itu hanya dibebankan (haknya) tergugat/orang yang mengingkari gugatan.<sup>31</sup>

Di samping itu, jumbuh̄r fuqahâ' termasuk juga ulama Hanâbilah membolehkan pemutusan perkara dengan berdasar bukti seorang saksi dan sumpahnya penggugat. Mereka bersandar pada hadis Nabi yang menyatakan :

---

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 181.

<sup>30</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 605.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 603; Ahmad 'Abd al-Mun'im al-Bahî, *Min Thurûq al-Isbât fi al-Syarî'ah wa al-Qânûn*, h. 54-55.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا  
 زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ [ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ سَيْفٍ بْنُ سَلِيمَانَ ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ  
 سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَ شَاهِدٍ [ رواه مسلم ]<sup>32</sup>

“(Dengan jalur *sanad*) Muslim <=> Abû Bakr ibn Abî Syaybah dan Muhammad ibn ‘Abd Allâh ibn Numayr <=> Zayd (Ibn Hûbâb) <=> Sayf ibn Sulaymân <=> Qays ibn Sa’d <=> ‘Amr ibn Dînâr <=> Ibn ‘Abbâs meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah saw. telah memutus perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi”.

Sedangkan *hujjah* ulama Hanafiyyah yang tidak membolehkan memutus perkara berdasarkan bukti seorang saksi dan sumpah, adalah didasarkan kepada firman

Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 282 :

وَ شِئْتُمْ شُهَدَاءُ فَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
 وَ امْرَأَتَيْنِ هُمَا تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
 إِحْدَاهُمَا الْآخَرَ

Artinya : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (di antaramu). Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridlai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya”.<sup>33</sup>

Dari ayat di atas, menurut ulama Hanafiyyah bahwasanya yang diminta oleh al-Qur’an adalah kesaksian dua orang laki-laki, atau kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Maka, jika kesaksian seorang saksi dan sumpah penggugat diterima berarti ada hukum penambahan terhadap nash al-Qur’an. Menurut mereka, penambahan terhadap nash berarti *naskh*. Sedangkan *naskh* terhadap al-Qur’an tidak diperbolehkan kecuali dengan hadis yang berstatus *mutawâtir* atau

<sup>32</sup> Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim*, Juz II, h. 120. Teks hadis tersebut dapat dilihat pula pada : Abû Dâwud Sulaymân ibn al-Asy’as al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, h. 173. Hadis ini ada yang menilai berstatus *mutawâtir* karena diriwayatkan lebih dari dua puluh orang sahabat (seperti : Abû Hurayrah, Ibn ‘Umar, ‘Alî, Ibn ‘Abbâs, Zayd ibn Sâbit, Jâbir ibn ‘Abd Allâh dan lain-lain), demikian dikatakan Ibn al-Jawzî dan al-Bayhaqî. Imâm al-Syâfi’î menilai hadis ini kuat sekali dan tidak seorang pun *ahl al-ilm* yang mengingkarinya. Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 528.

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 70.

*masyhûr*, sedangkan hadis tentang sumpah beserta seorang saksi dinilai mereka hanya berstatus *ahad*.<sup>34</sup>

Dari perbedaan pendapat di atas, penulis lebih cenderung (sepakat) kepada pendapat *jumhûr fuqahâ'*, karena di samping hadis tentang kebolehan memutus perkara dengan sumpah dan seorang saksi tersebut bernilai kuat (*shahîh*), juga penambahan hukum terhadap nash al-Qur'an bukan berarti pembatalan, melainkan suatu penambahan yang tidak mengubah hukum yang ditambahkan itu.

Adapun mengenai syarat-syarat sumpah sebagai alat bukti, *fuqahâ'* sependapat di dalam enam syarat yang meliputi :

1. Orang yang bersumpah itu telah mukalaf, yaitu balig dan berakal, serta mengemukakan sumpahnya atas kesadaran sendiri. Oleh sebab itu, sumpah anak kecil, orang gila, orang yang tidak sadar (sedang tidur) dan dalam keadaan terpaksa dianggap tidak sah sebagai alat bukti di depan sidang pengadilan.
2. Pihak tergugat mengingkari gugatan yang diajukan kepadanya, sehingga pihak tergugat mengemukakan sumpahnya. Jika pihak tergugat membenarkan gugatan yang diajukan kepadanya, maka sumpah dari tergugat tidak diperlukan lagi.
3. Sumpah itu dilakukan atas permintaan penggugat atau atas perintah hakim.
4. Sumpah itu dilakukan sendiri oleh tergugat, dan tidak boleh diwakilkan; karena berkenaan dengan diri dan agama orang yang bersumpah itu sendiri.
5. Sumpah itu tidak berkaitan dengan hak-hak Allah swt semata, seperti dalam persoalan *hudûd (jarîmah)*. Oleh sebab itu, untuk tindak pidana, perzinaan, pencurian, meminum-minuman keras, pemberontakan, menuduh orang lain

---

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 526-527; Ahmad 'Abd al-Mun'im al-Bahî, *Min Thurûq al-Isbât fi al-Syari'ah wa al-Qânûn*, h. 22-23.

berbuat zina, perampokan dan murtad maka sumpah dari tergugat tidak berlaku atau tidak diterima.

6. Sumpah itu hanya berlaku pada kasus-kasus yang terhadap kasus itu pembuktiannya dapat dilakukan melalui pengakuan (*iqrâr*). Oleh sebab itu, jika terhadap kasus itu *iqrâr* tidak boleh maka sumpahpun tidak diperbolehkan. Maka tidak boleh bersumpah seorang wakil, wali atau kurator terhadap perkara orang yang diwakili atau di bawah pemeliharannya, karena pengakuan mereka mengenai orang lain dinilai tidak sah.<sup>35</sup>

Disamping syarat-syarat yang disepakati fuqahâ' diatas ada syarat lainnya yang keberadaannya diperselisihkan para ulama fiqh, yaitu penggugat tidak mampu mengemukakan alat buktinya atau dalam ketiadaan alat bukti sebagai penguat gugatan yang diajukan penggugat. Jika alat bukti yang dikemukakan penggugat cukup dan kuat, maka sumpah dari tergugat untuk mempertahankan haknya tidak diperlukan lagi. Syarat ini dikemukakan oleh jumhûr fuqahâ' selain Syâfi'iyah. Ulama Syâfi'iyah tidak menerima syarat ini karena menurut mereka alat bukti merupakan kewajiban dari pihak penggugat sedangkan sumpah merupakan hak tergugat. Disamping itu, ulama Hanafiyah dan Hanâbilah tidak membolehkan pembelaan dengan sumpah menyangkut tujuh kasus, yaitu : nikah, talak, nasab (pertalian darah), masa kembali dalam kasus ilâ', memerdekakan budak, mengambil budak dan dakwaan budak wanita bahwa ia melahirkan anak tuannya. Ketujuh kasus itu semata-mata menyangkut esensi kasus bersangkutan, bukan menyangkut harta benda yang merupakan dampak dari adanya ketujuh hal

---

<sup>35</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatah*, h. 597.

itu. Sementara itu, ulama Mâlikiyyah membolehkan pembelaan dengan sumpah pada kasus nikah saja. Akan tetapi ulama Syâfi'iyah membolehkan penggunaan sumpah dalam ketujuh hal diatas. Alasannya bertolak dari pengertian umum hadis Nabi yang menyatakan bahwa sumpah (menjadi *hujjah*) bagi pihak tergugat.<sup>36</sup>

Adapun macam-macam sumpah menurut hukum acara perdata dibedakan menjadi dua macam, yakni sumpah *promissoir* (yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu) dan sumpah *assertoir* atau *confirmatoir* (sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar demikian atau tidak). Termasuk sumpah *promissoir* adalah sumpah saksi dan sumpah (saksi) ahli, karena sebelum memberikan kesaksian atau pendapatnya harus diucapkan pernyataan atau janji akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya; sedang sumpah *confirmatoir* tidak lain adalah sumpah sebagai alat bukti, karena fungsinya adalah untuk meneguhkan (*confirm*) suatu peristiwa.<sup>37</sup>

Sedangkan sumpah sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata diatur dalam HIR (pasal 155-158, 177), RBg (pasal 182-185, 314), BW (pasal 1929-1945).<sup>38</sup> HIR menyebutkan 3 macam sumpah sebagai alat bukti, yaitu: sumpah pelengkap (*suppletoir*), sumpah pemutus yang bersifat menentukan (*decisoir*) dan sumpah penaksiran (*aestimatoir, schattingseed*).

---

<sup>36</sup> *Ibid.* h. 598, 609.

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 155

<sup>38</sup> R. Tresna, *Komentar HIR (Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XV, 1996, h.135-139, 158; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992, h. 406-409.

a. Sumpah Pelengkap/*Suppletour Fed* (ps. 155 HIR, 182 RBg, 1940 BW)

Sumpah *suppletour* atau sumpah pelengkap ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya. Untuk dapat diperintahkan *suppletour* kepada salah satu pihak harus ada pembuktian permulaan lebih dulu, tetapi yang belum mencukupi dan tidak ada alat bukti lainnya, sehingga apabila ditambah dengan sumpah *suppletour* pemeriksaan perkaranya menjadi selesai, hakim dapat menjatuhkan putusannya, misalnya apabila hanya ada seorang saksi saja. Karena sumpah *suppletour* ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, maka mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, yang masih memungkinkan adanya bukti lawan. Pihak lawan boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu apabila putusan yang didasarkan atas sumpah *suppletour* itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka pihak yang dikalahkan terbuka kesempatan mengajukan *request civil* setelah keputusan pidana yang menyatakan bahwa sumpah itu palsu.

Hakim bukannya wajib karena jabatannya untuk memerintahkan atau membebani sumpah *suppletour* kepada salah satu pihak, tetapi sekedar mempunyai wewenang. Untuk itu ia harus selalu mengingat syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang pasal 155 HIR, 182 RBg, 1914 BW. Tanpa adanya bukti sama sekali hakim tidak boleh memerintahkan atau membebani sumpah *suppletour*, demikian pula apabila alat buktinya cukup lengkap.<sup>39</sup> Dengan

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 155-156.

demikian sumpah suppletoir diperintahkan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya yaitu:

- a. Kebenaran gugatan atau kebenaran pembelaan atas sesuatu peristiwa atau hak belum cukup terang.
- b. Terdapat pula kebenaran gugatan atau pembelaan itu, yang berdasarkan bukti (permulaan) yang ada belum cukup untuk menjadi dasar (menurut hukum pembuktian) untuk memutus perkara.
- c. Tidak ada jalan lain untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, kecuali dengan sumpah. Apabila dilakukan sumpah suppletoir perkara menjadi selesai.

Sumpah suppletoir dilakukan dengan tata cara yang diatur dalam pasal 157, 158 HIR sebagai berikut:

- a. Sumpah harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- b. Pada sidang pengucapan sumpah harus di hadiri oleh pihak lawan, kecuali dalam hal pihak lawan telah dipanggil untuk itu tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir.
- c. Sumpah harus diucapkan sendiri oleh pihak yang bersangkutan atau oleh wakilnya. Dalam hal sumpah dilakukan oleh wakilnya harus ada izin dari hakim yang memeriksa perkara, harus ada surat kuasa istimewa dan otentik yang khusus untuk keperluan itu, dan di dalam surat kuasa itu harus memuat bunyi sumpahnya.

d. Bunyi sumpah harus sesuai dengan yang diperintahkan oleh hakim.<sup>40</sup>

Kekuatan pembuktian sumpah suppletioir bersifat:

- a. Menyelesaikan perkara.
- b. Memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
- c. Masih memungkinkan adanya bukti lawan.
- d. Dapat dibatalkan dengan putusan hakim yang lebih tinggi.
- e. Apabila sumpah itu terbukti palsu, maka dapat dijadikan alasan mohon peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.<sup>41</sup>

Apabila pihak-pihak yang diperintahkan hakim telah mengucapkan sumpah suppletioir maka ia dimenangkan dalam perkara, tetapi apabila pihak tersebut menolak untuk bersumpah maka ia akan dikalahkan dalam perkara. Pihak yang diperintahkan sumpah suppletioir tidak boleh mengembalikan sumpah suppletioir kepada pihak lawan dan hanya boleh menolak atau melakukan sumpah tersebut (pasal 1943 BW).<sup>42</sup> Adapun pihak manakah yang harus diperintahkan untuk bersumpah suppletioir, dalam hal ini terserah sepenuhnya kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membebani sumpah. Dalam hal ini yang harus menjadi pertimbangan hakim ialah pihak manakah yang dengan bersumpah suppletioir itu sekiranya akan menjamin kebenaran peristiwa yang menjadi sengketa.<sup>43</sup>

b. Sumpah Penaksiran (*Aestimatoir Eed*)

---

<sup>40</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 183-184.

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 184.

<sup>42</sup> R. Subekti dan R. Ijtrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992, h. 499.

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, h. 156.

Sumpah penaksiran diatur dalam pasal 155 HIR, 182 RBg, 1940 BW.<sup>44</sup> Sumpah penaksiran, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Di dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian. Hakim tidaklah wajib untuk membebani sumpah penaksiran kepada penggugat. Sumpah penaksiran barulah dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran.<sup>45</sup> Dalam ayat 2 pasal 155 HIR ternyata bahwa sumpah penaksir hanya dapat dibebankan kepada pihak penggugat.<sup>46</sup> Dalam istilah, penggugat termasuk penggugat dalam gugat balasan, yakni penggugat dalam rekompensi.<sup>47</sup>

Kekuatan pembuktian sumpah aestimatoir ini sama dengan sumpah suppletoir, yakni bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan.

#### c. Sumpah Pemutus (*Decisoir Eed*)

Sumpah decisoir atau pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya (ps. 156 HIR, 183 RBg, 1930 BW).<sup>48</sup> Pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*,

---

<sup>44</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, h. 136; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 408.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, h. 157.

<sup>46</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, h. 136.

<sup>47</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1997, h. 89.

<sup>48</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, h. 136; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, h. 407.

sedang pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*. Inisiatif untuk membebani sumpah decisoir ini datang dari salah satu pihak (*deferent*) dan ia pulalah yang menyusun rumusan sumpahnya.<sup>49</sup> Sumpah decisoir dapat dibebankan kepada siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam berperkara, secara pribadi atau oleh orang yang diberi kuasa khusus dengan akta otentik (ps. 157 HIR, 184 RBg, 1945 BW).<sup>50</sup>

Berlainan dengan sumpah suppletoir, maka sumpah decisoir dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah decisoir ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan (ps. 156 HIR, 1930 BW). Sumpah decisoir ini dapat dibebankan mengenai segala peristiwa yang menjadi sengketa dan bukan mengenai pelbagai pendapat tentang hukum atau hubungan hukum (ps. 1930 BW). Sekalipun demikian peristiwa itu harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang disuruh bersumpah (ps. 156 HIR, 1931 BW).<sup>51</sup> Kalau perbuatan itu dilakukan oleh kedua belah pihak dan pihak yang disuruh bersumpah (*delaat*) tidak bersedia mengucapkan sumpah, dapat mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (*relaat*). Kalau perbuatan yang dimintakan sumpah itu bukan merupakan perbuatan yang dilakukan bersama oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan oleh yang dibebani sumpah saja, maka sumpah itu tidak boleh dikembalikan (ps. 1933 BW).<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, h. 157-158.

<sup>50</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, h. 137; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, h. 409.

<sup>51</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, h. 136; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, h. 409.

<sup>52</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Ibid.*, h. 407.

Hakim dapat meneliti apakah permintaan *deferent* (pihak yang minta lawannya mengucapkan sumpah) itu memenuhi syarat sehingga permintaan *deferent* agar lawannya mengucapkan sumpah dapat ditolak atau dikabulkan oleh hakim. Kalau ditolak oleh hakim maka pemeriksaan perkara berjalan terus. Kalau hakim mengabulkan permintaan *deferent* dan kemudian hakim membebaskan sumpah kepada *deluat*, maka *deluat* ini dapat menjalankan, menolak atau mengembalikan sumpah itu kepada lawannya (*relaat*).<sup>53</sup>

Akibat mengucapkan sumpah *decisoir* ialah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu (ps. 242 KUHP), sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa *deferent* harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya (ps. 177 HIR, 1936 BW).<sup>54</sup> Bahkan kalau peristiwa yang dimintakan sumpah itu ternyata tidak benar maka hal itu tidak akan menghilangkan akibat hukum dari sumpah *decisoir*. Sumpah *decisoir* palsu tidak mempunyai pengaruh terhadap akibat sumpah *decisoir* itu sendiri. Oleh karena itu sumpah *decisoir* harus berkenaan dengan hal yang pokok dan bersifat tuntas atau menentukan serta menyelesaikan sengketanya (*litis decisoir*). Menolak untuk mengucapkan sumpah *decisoir* akan mengakibatkan dikalahkannya *delaat*. Barangsiapa yang dibebani sumpah *decisoir* tetapi menolak dan tidak juga mengembalikan sumpah kepada *deferent* (dalam hal dikembalikan sumpah ini disebut juga *relaat*), atau siapa yang

<sup>53</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, h. 158.

<sup>54</sup> R. Tresna, *Komentar HIR*, h. 158; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, h. 408.

memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, tetapi dikembalikan oleh *deluat* kemudian *deferent* menolak untuk bersumpah, harus dikalahkan (ps. 156 HIR, 1932 BW).<sup>55</sup>

Dikembalikannya sumpah kepada lawannya berarti bahwa putusan hakim itu tergantung pada sikap *relaat* terhadap pengembalian sumpah itu oleh *deluat*. Tidak setiap sumpah *decisoir* dapat dikembalikan. Sumpah *decisoir* baru dapat dikembalikan oleh *delaat* apabila sumpah itu bagi *deferent* berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan bersama-sama dengan pihak lawan (ps. 1933 BW).<sup>56</sup>

Menurut R. Subekti, sumpah *decisoir* dapat diperintahkan tentang segala persengketaan yang berupa apapun juga, selain tentang hal-hal yang para pihak tidak berkuasa mengadakan suatu perdamaian atau hal-hal dimana pengakuan mereka tidak boleh diperhatikan. Dengan memerintahkan sumpah *decisoir* itu pihak yang memerintahkan sumpah dianggap sebagai orang yang melepaskan suatu hak. Seolah-olah orang itu mengatakan kepada pihak lawannya : "Baiklah, kalau kamu berani sumpah, saya rela dikalahkan".<sup>57</sup> Jadi yang dilepaskan adalah suatu hak, oleh karena itu tentunya berupa hak yang dapat dilepaskan, yakni hanyalah hak yang berada dalam kekuasaannya untuk dilepaskan, misalnya hak untuk menagih utang, untuk mendapatkan barang dan sebagainya. Apabila mengenai persoalan yang menyangkut ada atau tidak adanya perzinahan atau

---

<sup>55</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, h. 136; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, h. 407.

<sup>56</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Ibid.*

<sup>57</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h. 59.

betul tidaknya seorang adalah bapak dari bayi yang sedang dikandung, sumpah *decisoir* (pemutus) tidak dapat dimohonkan.<sup>58</sup>

Maksud dijatuhkannya sumpah *decisoir* adalah untuk mengakhiri perkara. Jika maksud tersebut tidak akan tercapai dengan pembebanan sumpah tersebut, maka permohonan agar pihak lawan disumpah tidak dikabulkan. Sebagai contoh, apabila ada seorang pria digugat untuk membayar suatu ganti kerugian dan memberi nafkah bagi anak yang ditimbulkan olehnya di luar kawin. Seandainya sumpah *decisoir* untuk menentukan benar tidaknya pria tersebut telah pernah mengadakan hubungan sex dengan penggugat dibenarkan dan sumpah tersebut diucapkan oleh pria tersebut, hal itu tidak membuktikan bahwa pria tersebut benar-benar adalah ayah dari anak tersebut. Oleh karena itu sumpah *decisoir* tersebut adalah tidak *litis decisoir* dan harus ditolak. Adapun perihal penentuan apakah suatu sumpah *litis decisoir* atau tidak adalah merupakan persoalan hukum, bukan saja dalam taraf banding, akan tetapi juga dalam taraf kasasi. Mahkamah Agung berhak untuk menilai kembali, apakah sumpah tersebut *litis decisoir* atau tidak.<sup>59</sup>

Sumpah *decisoir* ini ada yang menyebutnya sebagai “senjata pamungkas” (senjata terakhir) bagi suatu pihak yang tidak mengajukan suatu pembuktian. Ia merupakan suatu senjata yang mudah dipakai, tetapi juga berbahaya bagi yang menggunakannya. Kalau pihak lawan berani sumpah, orang yang memerintahkan sumpah itu akan kalah. Dalam hal ini, siapa yang telah memerintahkan atau menengembalikan sumpah, tidak dapat menarik kembali perbuatannya itu jika

---

<sup>58</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata*, h. 92.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 93.

pihak lawan sudah bersedia mengangkat sumpah. Apabila orang yang diperintahkan melakukan sumpah decisoir, atau orang yang menerima kembali perintah itu sudah mengangkat sumpahnya, maka pihak lawannya sudah tidak dapat diterima untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu.<sup>60</sup>

Apabila hakim berpendapat bahwa permintaan sumpah decisoir dapat dikabulkan, maka hakim menjatuhkan “putusan sela” dengan memerintahkan *delaat* supaya mengucapkan sumpah. Sumpah dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam pasal 157, 158 HIR sebagai berikut :<sup>61</sup>

- a. Sumpah harus diucapkan sendiri oleh *delaat*, kecuali jika diwakilkan kepada orang lain.
- b. Bunyi sumpah harus sesuai dengan yang diminta oleh *deferent*.
- c. Pengucapan sumpah harus dihadiri pihak lawan, kecuali dalam hal telah dipanggil dengan patut namun tidak hadir dalam sidang tanpa sesuatu alasan yang sah.

Apabila karena sesuatu alasan yang penting, baik atas permintaan *deferent* atau atas pertimbangan hakim, maka hakim dapat memerintahkan agar sumpah dilakukan di tempat lain yang dianggap berguna atau keramat, seperti di masjid, gereja, makam dan sebagainya. Dalam hal yang demikian maka hakim harus menunda persidangan sampai hari yang ditetapkan kemudian untuk keperluan itu.<sup>62</sup>

Dalam sumpah decisoir ini, apabila pihak *delaat* melaksanakan sumpah, maka ia akan dimenangkan dalam perkara. Sebaliknya, jika *delaat* menolak

---

<sup>60</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, h. 60-61.

<sup>61</sup> R. Tresna, *Komentor HIR*, h. 137-138.

<sup>62</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, h. 185.

sumpah, maka ia akan dikalahkan dalam perkara. Tetapi apabila *delaat* mengembalikan sumpah kepada *relaat* yang semula meminta sumpah, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sumpah itu mengenai perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, *delaat* dan *relaat*.
- b. Kalau sumpah itu bukan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, melainkan hanya dilakukan oleh pihak *delaat* yang diminta untuk bersumpah, maka tidak dapat dikembalikan kepada *deferent/relaat*.
- c. Apabila sumpah itu dikembalikan kepada *relaat* maka pihak *relaat* dapat menolak, atau melakukan sumpah yang dikembalikan itu. Pihak *relaat* tidak dapat mengembalikan sumpah kepada *delaat* atau lawannya. Apabila *relaat* menolak sumpah, maka ia akan dikalahkan dalam perkara, tetapi apabila ia melakukan sumpah maka ia akan dimenangkan dalam perkara.<sup>63</sup>

Jika sumpah decisoir yang diperintahkan itu telah dilaksanakan atau ditolak oleh pihak yang diperintahkan untuk itu, maka pemeriksaan perkara menjadi selesai.

Demikianlah beberapa ketentuan mengenai sumpah sebagai alat bukti dalam hukum Islam dan hukum acara perdata.



---

<sup>63</sup> *Ibid.*, 186-187.



## BAB IV

### PERSAMAAN DAN PERBEDAAN SUMPAAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM ACARA PERDATA

#### A. Pengertian Sumpah

Berkenaan dengan pengertian sumpah, antara hukum Islam dan hukum acara perdata terdapat segi-segi persamaan maupun perbedaan. Adapun persamaannya adalah sama-sama merupakan suatu pernyataan yang khidmat untuk memperteguh suatu kebenaran dengan mengingat atau menyebut nama Tuhan. Hanya saja, dalam hukum Islam, para ulama sependapat bahwa kalimat sumpah harus menggunakan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia atau menggunakan nama-nama maupun sifat-sifat yang dikhususkan kepada Allah dan bukan selain-Nya;<sup>1</sup> sedangkan dalam hukum acara perdata, apabila kita telusuri dari kitab undang-undang yang menjadi rujukan utamanya baik itu di dalam HIR, RBg maupun BW/Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata sebenarnya tidak ada satupun pasal-pasal yang mengharuskan sumpah dengan menggunakan nama Tuhan, apalagi khusus dengan nama Allah. Meskipun, dalam prakteknya di peradilan di Indonesia para hakim memberikan pedoman sumpah dengan menggunakan nama Tuhan. Hal ini tidak terlepas dari dasar negara kita yang berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa. Sehingga, konsekuensinya setiap orang yang berwarga negara Indonesia ketika bersumpah di pengadilan harus menggunakan nama Tuhan, meskipun nama Tuhan tersebut dikembalikan kepada

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1989, juz VI, h. 522.

keyakinan agama dan kepercayaannya masing-masing (sebagai contoh, bagi yang beragama Islam, sumpah dilakukan dengan kalimat “Demi Allah, saya bersumpah .....”; bagi yang beragama Katolik, sumpah diucapkan dengan kalimat “Demi Tuhan, saya berjanji ..... kiranya Tuhan menolong saya”; bagi yang beragama Kristen Protestan dengan kalimat “Demi Tuhan saya bersumpah ..... Kiranya Tuhan menolong saya”; bagi yang beragama Budha dengan kalimat “Demi sang Adhi Budha saya bersumpah ..... “; bagi yang bergama Hindu dengan kalimat “Oom Atah Paramawisesa, saya bersumpah ..... “).<sup>2</sup> Pada hal dalam kitab undang-undang hukum acara itu sendiri sebenarnya dalam bersumpah tidak harus mengucapkan nama Tuhan. Hal ini dapat dimaklumi karena baik HIR, RBg maupun BW yang dijadikan sumber rujukan hukum acara perdata di Indonesia adalah produk/warisan kolonial sehingga nampak sekuler. Sedangkan dalam hukum Islam, semua orang yang bersumpah baik itu orang Islam sendiri maupun orang selain Islam, bahkan orang kafir (tidak beragama) apabila bersumpah di pengadilan Islam harus atas nama Allah ataupun dengan nama-nama maupun sifat-sifat yang dikhususkan hanya kepada Allah. Hal ini dimaksudkan oleh para ulama bahwa semua orang ketika menyelesaikan perkara hukum harus dengan hukum Allah sebagaimana tersebut dalam surat al-Mâidah ayat 49 yang menyatakan :

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

---

<sup>2</sup> A. Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996, h. 180-181.

Artinya : “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang ditentukan oleh Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka”.<sup>3</sup>

Ditegaskan pula dengan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan Ibn ‘Umar :

4

عَنْ حَلْفٍ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ

Artinya : “Barang siapa bersumpah atas nama selain Allah maka ia akan menjadi musyrik.”

Jadi menurut hukum Islam, fuqahâ` telah sependapat bahwa sumpah yang dapat menetapkan suatu gugatan atau menghapuskannya adalah sumpah dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia.<sup>5</sup>

Adapun dilihat dari segi orang yang melakukan sumpah, pada prinsipnya baik dalam hukum Islam maupun hukum acara perdata sumpah harus dijalankan sendiri oleh pihak yang bersumpah. Hanya saja dalam hukum acara perdata memberikan pengecualian, yakni boleh diwakilkan karena sebab yang penting, sebagaimana tersebut dalam pasal 157 HIR yang menyatakan :

“Sumpah itu, baik yang diperintahkan oleh hakim, maupun yang diminta atau dikembalikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain harus dijalankan sendiri, kecuali kalau karena sebab yang penting, pengadilan negeri memberi izin kepada satu pihak, akan menyuruh bersumpah seorang wakilnya yang dikuasakan untuk mengangkat sumpah itu, maka kuasa itu hanya boleh diberi dengan akta otentik yang dengan seksama dan cukup menyebutkan sumpah yang akan diangkat itu.”<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1993, h. 168.

<sup>4</sup> Abû Dâwud Sulaymân ibn al-Asy'aṣ al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994, h. 98. Adapun *sanad* hadis ini dapat dilihat pada halaman 48.

<sup>5</sup> Abû al-Walid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Rusyd al-Qurthubî al-Andalusî, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Juz II, Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, t. th., h. 349.


<sup>6</sup> R. Tresna, *Komentari HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, h. 137.

Sedangkan dalam hukum Islam tidak ada pengecualian, pelaku sumpah itu sendiri yang harus bersumpah dan tidak boleh diwakilkan, karena sumpah tersebut menyangkut tanggungan diri pribadi yang bersumpah itu sendiri maupun menyangkut agamanya (tanggung jawabnya kepada Allah). Oleh karenanya sumpah yang diwakilkan tidak sah menurut hukum Islam.<sup>7</sup>

Adapun mengenai dasar hukum sumpah sebagai alat bukti, antara hukum Islam dengan hukum acara perdata jelas berbeda. Dalam hukum Islam, dasar hukum yang utama dijadikan sebagai pijakan adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw. (*al-hadis*), terutama ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkenaan dengan masalah sumpah (*al-yamîn*). Dari kedua sumber hukum tersebut para ulama menggali hukum (*istimbâth al-hukm*), dalam hal ini mengenai permasalahan sumpah sebagai alat bukti. Dari hasil *ijtihad* para ulama, lahirlah berbagai pendapat tentang berbagai persoalan yang menyangkut sumpah sebagai alat bukti, baik itu berupa pendapat-pendapat yang menjadi kesepakatan para ulama maupun berupa pendapat-pendapat yang berlainan satu sama lain atau masih menjadi perselisihan di antara mereka. Jadi, baik al-Qur'an maupun hadis Nabi sebagai sumber utama dan hasil *ijtihad* para ulama/para pakar hukum Islam inilah yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai "hukum Islam". Sedangkan dasar hukum sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia adalah BW (*Burgerlijke Wetboek*), HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), RBg

---

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhayrî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz VI, h. 597; 'Alâ' al-Dîn Abî al-Hasan 'Alî ibn Khalîl al-Tharâbasî, *Mu'în al-Hukkâm*, Maktabah Mushthafâ al-Bâbî al-Halabî wa Awlâduh, Mesir, 1973, h. 67.



(Reglement Buitengewesten), kebiasaan-kebiasaan praktek penyelenggaraan Peradilan, termasuk dari Surat-surat Edaran dan Petunjuk dari Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

## B. Macam-macam Sumpah

Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pengertian mengenai macam-macam sumpah sebagai alat bukti dalam hukum Islam dan hukum acara perdata sebagaimana telah dijabarkan pembahasannya masing-masing pada bab terdahulu. Adapun letak persamaan dan perbedaannya dapat dikemukakan sebagai berikut :

### 1. Macam-macam sumpah dilihat dari segi orang yang mengucapkan sumpah.

Sumpah sebagai alat bukti, baik dalam hukum Islam maupun hukum acara perdata sama-sama mengenal dan mengakui adanya sumpah yang dilakukan oleh pihak tergugat maupun sumpah yang dilakukan pihak penggugat. Hanya saja, dalam hukum acara perdata sumpah sebagai alat bukti menjadi hak baik pihak penggugat maupun pihak tergugat. Adapun sumpah sebagai alat bukti dalam hukum Islam pada dasarnya adalah merupakan hak pihak tergugat (yang disebut juga dengan sumpah asli), yakni sumpah yang dikemukakan tergugat atas permintaan hakim yang didasarkan atas adanya tuntutan/gugatan dari penggugat. Hal tersebut didasarkan pada hadis Nabi yang telah disebutkan pada pembahasan terdahulu, yang menyatakan "... *al-yamîn 'alâ al-mudda'û 'alayh* (sumpah adalah hak bagi tergugat)".<sup>9</sup> Sedangkan sumpah bagi penggugat dalam hukum Islam, terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqahâ' terutama mengenai hal *mu'âl* (ketika tergugat menolak untuk bersumpah) yang kemudian tergugat

<sup>8</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 141.

<sup>9</sup> Lihat, Abû al-Husayn Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahih Muslim*, Juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1993, h. 129. Dapat dilihat pula pada, Abû Dâwud Sulaymân ibn al-Asy'as al-Sijistânî, *Sunan Abi Dâwud*, Juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994, h. 159.

mengembalikannya kepada penggugat untuk bersumpah. Dalam hal ini jumbuh' fuqahâ' menetapkan kebolehan mengembalikan sumpah kepada pihak penggugat,<sup>10</sup> yang berarti ada hak sumpah bagi penggugat. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah dan Hanâbilah, mereka tidak membolehkan mengembalikan sumpah kepada pihak penggugat, di mana mereka berpendapat bahwa semua jenis sumpah hanya menjadi hak (dibebankan) pada pihak tergugat/orang yang meningkari gugatan.<sup>11</sup>

## 2. Macam-macam sumpah dilihat dari segi fungsinya.

Di antara macam-macam sumpah dilihat dari segi fungsinya yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum acara perdata, yang dapat dilihat dari segi persamaan dan perbedaannya adalah :

### a. Sumpah pelengkap/penambah.

Baik hukum Islam maupun hukum acara perdata sama-sama mengenal sumpah pelengkap/penambah sebagai alat bukti. Sumpah pelengkap di dalam hukum Islam disebut atau dinamakan *al-yamin al-istihâr* atau *al-yamin al-istisqâ'*, yakni sumpah penggugat atas tuntutan hakim untuk menghilangkan keraguan terhadap diri penggugat setelah ia mengemukakan alat-alat bukti yang dibutuhkan untuk meneguhkan gugatannya. Jadi sumpah ini dalam hukum Islam berfungsi menyempurnakan alat bukti lain, seperti menyempurnakan bukti kesaksian.<sup>12</sup> Sedang menurut istilah hukum acara perdata, sumpah pelengkap

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adliyah*, juz VI, h. 605.

<sup>11</sup> *Ibid.*; Ahmad 'Abd al-Mun'im al-Bahî, *Min Thuruq al-Ishât fî al-Syar'ah wa al-Qânin*, Dâr al-Fikr al-'Arabî, t.tp., 1965, h. 21, 49-50.

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adliyah*, h. 601. Lihat pula, Muhammad ibn Yûsuf al-Kâfi, *Ilkâm al-Ahkâm 'alâ Tuhfat al-Itukkân*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1994, h. 48-49; Ibn Juzayy, *al-Qawâim al-Fuqhiyyah*, Dâr al-Fikr, Beirut, tt., h. 263.

(*suppletoir eed*) ialah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya (pasal 155 HIR, 1940 BW).<sup>13</sup> Adapun persamaan hukum Islam dan hukum acara perdata dalam memandang sumpah pelengkap/tambahan ini adalah sama-sama memberikan batasan sebagai sumpah yang diperintahkan oleh hakim untuk melengkapi alat bukti yang masih kurang atau untuk menambah keyakinan hakim. Hanya saja, di dalam hukum Islam sumpah pelengkap yang diperintahkan oleh hakim ini hanya berlaku bagi pihak penggugat,<sup>14</sup> sedangkan dalam hukum acara perdata dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak (baik itu pihak penggugat maupun tergugat). Dalam hukum acara perdata, mengenai pihak manakah yang diperintahkan untuk bersumpah *suppletoir*, terserah sepenuhnya kepada hakim yang mempunyai inisiatif untuk membebani sumpah dan pihak yang diperintahkan oleh hakim untuk bersumpah *suppletoir* tidak boleh mengembalikan sumpah *suppletoir* tersebut kepada lawannya, ia hanya dapat menolak atau menjalankannya (pasal 1943 BW).<sup>15</sup>

Di samping itu, ada perbedaan antara istilah sumpah pelengkap (*yamîn al-istizhâr*) menurut hukum Islam dengan sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) menurut hukum acara perdata. Menurut hukum acara perdata, sumpah pelengkap

---

<sup>13</sup> R. Tresna, *Komentor HIR (Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XV, 1996, h.135; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992, h. 408.

<sup>14</sup> Sumpah pelengkap/ tambahan yang dalam hukum Islam identik dengan *al-yamîn al-istizhâr* menurut fuqahâ' dikategorikan sebagai salah satu dari macam-macam sumpah yang dilakukan oleh penggugat (*yamîn al-mudda'î*). Lihat, Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 600-601.

<sup>15</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, h. 409.

itu adalah sumpah yang diucapkan oleh salah satu pihak atas perintah hakim karena alat bukti minimal dimana hakim belum cukup untuk memutuskan perkara, misalnya baru ada satu orang saksi saja. Menurut hukum acara perdata, kalau alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus telah cukup, hakim tidak boleh lagi memerintahkan pihak untuk mengucapkan sumpah pelengkap tersebut. Dengan kata lain, apabila alat buktinya cukup lengkap hakim tidak boleh memerintahkan atau membebani sumpah *suppletioir*, demikian pula tanpa adanya bukti sama sekali. Dalam hukum acara perdata, sumpah pelengkap (*suppletioir eed*) ini mempunyai fungsi menyelesaikan perkara, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan masih memungkinkan adanya bukti lawan. Oleh karena sumpah pelengkap ini menempati atau menggantikan satu alat bukti lainnya, maka kalau di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa sumpah tersebut palsu (berdasarkan putusan hukum pidana), sedangkan putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti maka terhadap putusan itu dapat dimintakan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.<sup>16</sup> Sedangkan menurut hukum Islam, sumpah pelengkap yang disebut *al-yamîn al-istizhâr*, bukan berarti karena alat bukti minimal untuk dapatnya hakim memutus perkara belum mencukupi, melainkan untuk menguatkan alat bukti minimal yang telah cukup (misalnya, telah ada bukti kesaksian dari dua orang saksi laki-laki mengenai gugatan harta benda yang berkenaan dengan hak orang yang telah mati).<sup>17</sup> Jadi fungsi sumpah di sini adalah sebagai peneguh/pertimbangan hakim (sikap kehati-hatian hakim) dalam memutus

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.155-156.

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, h. 601.

suatu perkara. Oleh karenanya walaupun dapat dibuktikan di kemudian hari bahwa sumpah pelengkap/tambahan itu palsu, ia sama sekali tidak dapat mempengaruhi apa-apa terhadap putusan yang telah diambil.

#### b. Sumpah pemutus

Sumpah pemutus (*decisoir eed*) dalam hukum acara perdata adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya. Sumpah pemutus/*decisoir* ini dapat dibebankan atau diperintahkan meskipun tidak ada pembuktian sama sekali, sehingga pembebanan sumpah *decisoir* ini dapat dilakukan pada setiap saat selama pemeriksaan di persidangan (pasal 156 HIR, 1930 BW).<sup>18</sup> Pihak yang diminta lawannya mengucapkan sumpah disebut *deferent*, sedang pihak yang harus bersumpah disebut *delaat*. Akibat mengucapkan sumpah *decisoir* ialah bahwa kebenaran peristiwa yang dimintakan sumpah menjadi pasti dan pihak lawan tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu, tanpa mengurangi wewenang jaksa untuk menuntut berdasarkan sumpah palsu, sehingga merupakan bukti yang bersifat menentukan, yang berarti bahwa *deferent* harus dikalahkan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya. Siapa yang dibebani sumpah *decisoir* tetapi menolak dan tidak juga mengembalikan sumpah kepada *deferent* atau siapa yang memerintahkan pihak lawan untuk bersumpah, maka ia akan dikalahkan.<sup>19</sup> Contoh kongkritnya sebagai berikut : penggugat menggugat tergugat tetapi penggugat sudah tidak mampu

---

<sup>18</sup> R. Tresna, *Komentar HIR (Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri)*, h.136; R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, h. 407.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, h.158-159.

membuktikan dengan alat-alat bukti lain melainkan ia meminta kepada tergugat agar tergugat bersumpah. Jika tergugat bersumpah maka penggugat kalah. Bisa juga tergugat mengembalikan sumpah itu kepada penggugat (yang tentu saja bunyi redaksi sumpahnya sebagai kebalikan dari bunyi redaksi sumpah yang dimintakan tadinya kepada tergugat). Kalau penggugat bersumpah maka tergugat kalah. Sumpah yang diucapkan oleh tergugat atau yang diucapkan oleh penggugat ini, dinamakan sumpah pemutus. Rumusan bunyi redaksi sumpah tentu saja menurut redaksi dari pihak yang meminta dan kalau permintaan sumpah pemutus itu dikembalikan ke pihak lawannya maka redaksinya menurut pihak yang mengembalikan itu.

Pengertian sumpah pemutus/*decisoir* sebagaimana dimaksudkan oleh hukum acara perdata di atas dalam hukum Islam hampir identik dengan istilah *al-hilf 'alâ al-batt* atau *al-yamîn 'alâ al-batt* (yang berarti sumpah pemutus). Mayoritas fuqahâ' sependapat bahwa seseorang yang berperkara diperbolehkan melakukan sumpah pemutus (*'alâ al-batt*) mengenai perbuatannya sendiri baik itu berupa penetapan (*isbât*) maupun pengingkaran (*nafy*).<sup>20</sup> Hanya saja, hukum Islam tidak menentukan bahwa sumpah tersebut harus berdasarkan permintaan salah satu pihak kepada lawannya sebagaimana ketentuan sumpah pemutus dalam hukum acara perdata. Jadi sumpah pemutus dalam hukum Islam bisa terjadi atas inisiatif masing-masing pihak yang berperkara, atau bisa dilakukan atas permintaan salah satu pihak, ataupun berdasar atas permintaan hakim. Demikian pula mengenai redaksi sumpah pemutus (*yamîn 'alâ al-batt*), dalam hukum Islam

---

<sup>20</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 524.

tidak menentukan harus berasal dari pihak yang menyuruh bersumpah seperti yang ditentukan dalam hukum acara perdata. Dengan demikian hukum Islam membolehkan redaksi sumpah ini berasal dari pihak yang bersumpah itu sendiri maupun ditentukan oleh hakim.

Adapun persamaan antara hukum Islam dan hukum acara perdata mengenai sumpah pemutus ini adalah bahwa dalam hal sumpah dibebankan oleh salah satu pihak kepada lawannya, maka pihak yang disuruh bersumpah boleh memilih alternatif : bersumpah, menolak untuk mengucapkan sumpah (dalam istilah hukum Islam disebut *al-nukûl*) dengan tanpa mengembalikan sumpah kepada pihak lawannya, atau menolak mengemukakan sumpah dan mengembalikan sumpah tersebut kepada lawannya (istilah hukum Islam disebut *al-nukûl ma'a radd al-yamîn*) dengan akibat hukumnya masing-masing. Hanya saja, kalau dalam hukum acara perdata dinyatakan bahwa jika pihak yang disuruh bersumpah mau melakukan sumpah maka lawannya akan dikalahkan dan sebaliknya jika yang disuruh bersumpah menolak ia akan dikalahkan; tidak demikian halnya dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam otoritas untuk menentukan pihak mana yang dimenangkan atau dikalahkan tidak semata-mata digantungkan oleh para pihak yang berperkara, tetapi hakim memiliki keleluasan dan kebijakan untuk menilai dan memutuskan perkara berdasarkan berbagai pertimbangan yang telah diyakininya. Di samping itu, jika dalam hukum acara perdata sumpah pemutus/decisoir bersifat menentukan dan tanpa ada kemungkinan untuk mengajukan alat bukti lainnya, maka hukum Islam (dalam hal

ini mayoritas fuqahâ') masih memungkinkan diajukan alat bukti lainnya jika memang diyakini ada.

### c. Sumpah Penaksiran

Tentang sumpah penaksiran ini, hukum acara perdata memberikan pengertian yang khusus, yakni sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian (pasal 155 HIR, 1940 BW). Istilah yang khusus mengenai sumpah penaksiran sebagaimana dimaksudkan dalam hukum acara perdata tersebut sebenarnya tidak didapatkan dalam literatur hukum Islam. Hanya saja kalau dilihat pelaku sumpah menurut hukum acara perdata adalah ditujukan kepada penggugat dan diperintahkan oleh hakim, maka sumpah penaksir ini jika dibandingkan dengan hukum Islam bisa dimasukkan atau merupakan bahagian dari macam sumpah penggugat (*yamîn al-mudda'î*) yang berbentuk *yamîn al-istizhâr*. Yakni sama-sama sebagai peneguh bagi keyakinan hakim untuk memutus perkara berdasarkan bukti yang telah ada pada penggugat, meskipun dalam hukum Islam *yamîn al-istizhâr* tidak dibatasi hanya pada masalah penaksiran/penentuan jumlah uang ganti kerugian (di sinilah letak perbedaanya). Namun, jika dilihat dari syarat sumpah penaksiran dalam hukum acara perdata bahwa sumpah tersebut baru dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian, maka dalam hal ini tidak didapatkan ketentuannya dalam hukum Islam.

### C. Kekuatan dan Akibat Hukum Sumpah Sebagai Alat Bukti

Menurut hukum Islam, Fuqahâ' (termasuk para imâm mazhab empat) bersepakat bahwasanya orang yang bersumpah berarti ia melakukan sumpah pemutus ('*alâ al-batt wa al-qath*') atas perbuatannya sendiri, baik itu mengenai hal penetapan ataupun pengingkaran (misalnya seseorang bersumpah : "Demi Allah sungguh saya telah membelinya, atau Demi Allah sungguh saya tidak menjualnya"). Sesungguhnya manusia itu lebih tahu akan perbuatan-perbuatan dan hal ihwalnya sendiri, oleh karenanya sumpah baginya merupakan *hujjah* yang memiliki kekuatan pemutus. Jadi semua sumpah dalam hukum Islam adalah memiliki kekuatan pemutus kecuali mengenai pengingkaran/peniadaan perbuatan

orang lain.<sup>21</sup> Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw. yang menyatakan :

حَدَّثَنَا مَعْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ، حَدَّثَنَا الْغُرَيَابِيُّ، قَالَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سَلِيمَانَ، قَالَ، حَدَّثَنِي كُرْدُوسٌ عِنْدَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلًا مِنْ حَضْرَمُوتَ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضٍ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضِي اعْتَمَبَتْنِيهَا أَبُو هَذَا وَهِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ، هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: لَا، لَوْ لَكُنْ أَخِيْفُهُ وَاللَّهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اعْتَمَبَتْنِيهَا أَبُو هَذَا، فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِلْيَمَنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقْطَعْ أَحَدًا مَالًا يَبْعِيهِ إِلَّا تَعَيَّنَ اللَّهُ وَهُوَ أَحَدٌ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي وَتَسَلَّمَ (رواه أبو داود)

“(Dengan jalur *sanad*) Abû Dâwud <=> Mahmûd ibn Khâlid <=> al-Firyâbî <=> al-Hârîs ibn Sulaymân <=> Kurdûs <=> al-Asy’as ibn Qays meriwayatkan, bahwasanya ada seorang laki-laki dari suku Kindah dan seorang laki-laki dari suku Hadramût mengadu kepada Nabi saw mengenai persengketaan tanah di Yaman. Kata orang Hadramût : wahai Rasulullah, sungguh tanah saya telah dirampas oleh ayahnya orang ini dan tanah tersebut berada dalam kekuasaannya. Rasulullah berkata : apakah kamu mempunyai bukti? Ia menjawab : tidak, tetapi akan saya minta dia untuk bersumpah, Demi Allah yang Maha Agung, dia tidak tahu bahwasanya tanah saya telah dirampas oleh ayahnya. Kemudian orang Kindah tersebut hendak melakukan sumpah, lalu Rasulullah saw berkata : Seseorang hendaknya

<sup>21</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, Dâr al-Fikr, Beirut, 1989, juz VI, h. 524, 591.

tidak bersumpah dalam urusan harta, kecuali dia takut kepada Allah dan ia tidak punya bukti. Selanjutnya, orang Kindah itu berkata : tanah itu memang miliknya (orang Hadramût)".<sup>22</sup>

Adapun kekuatan hukum sumpah menurut hukum Islam dapat dibedakan menjadi 3 : sumpah penggugat, sumpah tergugat, sumpah *al-istisâq* atau *al-istizhâr*.

- a. Sumpah penggugat menurut jumhûr fuqahâ' selain Hanafîyyah bahwasanya sumpah dari penggugat yang disertai dengan seorang saksi dapat menetapkan hak atas sesuatu yang dijadikan obyek sumpah.
- b. Jumhûr fuqahâ' selain Mâlikiyyah bersepakat bahwasanya sumpah dari tergugat dapat mengakhiri perselisihan/pertentangan antara kedua belah pihak dan dapat menggugurkan gugatan. Adapun terputusnya persengketaan dan tuntutan bersifat seketika itu, bukan bersifat mutlak; akan tetapi bersifat temporer sampai berakhirnya batas waktu untuk menghadirkan suatu bukti (*al-bayyinah*). Dengan demikian tergugat belum bebas sama sekali dari tanggungan mengenai suatu hak, karena masih ada kemungkinan pihak penggugat untuk menetapkan gugatannya dengan cara yang lain. Sedangkan ulama Mâlikiyyah berpendapat bahwa sumpah pihak tergugat dapat menggugurkan dakwaan/gugatan secara mutlak, oleh karenanya pihak penggugat tidak bisa mengemukakan alat bukti setelah putusya perkara dengan sumpahnya tergugat, kecuali karena adanya '*uzur* seperti lupa, atau tidak tahu adanya kesaksian kemudian ia baru tahu adanya kesaksian setelah

---

<sup>22</sup> Abû Dâwud Sulaymân ibn al-Asy'as al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, Dâr al-Fîkr, Beirut, 1994, h. 96-97.

putusnya perkara dengan sumpah. Dalam hal seperti ini, bukti yang dikemukakan penggugat tersebut menurut Mâlikiyyah dapat diterima, hanya saja ia harus bersumpah atas adanya *uzur* tersebut.<sup>23</sup>

- c. Fuqahâ' sependapat bahwa sumpah *al-istizhâr/al-istisâq* bukan merupakan *dalil* untuk menetapkan suatu perkara. Sumpah ini hanyalah sebagai tambahan penguat dan peneguhan/kemantapan bagi hakim untuk memutus perkara setelah adanya alat-alat bukti yang dikemukakan oleh penggugat, karena pada prinsipnya hakim harus berhati-hati terhadap perkara yang diajukan kepadanya.

Adapun mengenai kekuatan dan akibat hukum dari alat bukti sumpah menurut hukum acara perdata adalah tergantung pada masing-masing bentuk sumpah yang diatur atau diakui dalam hukum acara perdata sebagai alat bukti, yakni sumpah pemutus (*decisoir eed*), sumpah pelengkap (*suppletoir eed*) dan sumpah penaksiran (*aestimatoir eed*) sebagaimana yang diatur dalam pasal 155-158, 177 HIR, pasal 182-185, 314 RBg dan pasal 1929-1945 BW yang masing-masing telah diuraikan pada pembahasan terdahulu. Namun secara keseluruhan dari macam-macam sumpah tersebut dalam hal kekuatan dan akibat hukumnya sebagai alat bukti menurut hukum acara perdata adalah memiliki karakter sebagai berikut :

1. Apabila salah satu pihak bersumpah, pihak yang lain mesti menerima sumpah itu sepenuhnya.
2. Sumpah bersifat "final" terhadap penyelesaian perkara.

---

<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuh*, juz IV, h. 606-607.

3. Tidak ada kewajiban lagi bagi pihak yang bersumpah untuk menambah alat bukti lain atas kebenaran isi sumpah.
4. Pihak lawan tidak boleh berusaha membuktikan bahwa isi sumpah bohong atau palsu, kecuali melalui proses perkara pidana.

Jadi, dalam hukum acara perdata, pada alat bukti sumpah melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Pada dirinya dengan sendirinya menurut hukum sudah tercapai batas minimal pembuktian, dan tidak memerlukan dukungan dari alat bukti yang lain.<sup>24</sup>

Demikian pemaparan mengenai persamaan dan perbedaan sumpah sebagai alat bukti dalam hukum Islam dan hukum acara perdata.



---

<sup>24</sup> Lihat, M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1997, h. 335-336.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Bertolak dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yang penulis rasa sudah cukup dalam mengupas tentang seluk beluk sumpah sebagai alat bukti, maka pada bab terakhir dari penelitian ini penulis dapat memberikan beberapa catatan kesimpulan sebagai berikut :

1. Baik dalam hukum Islam maupun hukum acara perdata mengenal adanya alat bukti dalam pembuktian di pengadilan. Alat bukti hukum Islam sebagaimana terdapat dalam beberapa literatur hukum Islam banyak macamnya dan jumlahnya pun berbeda-beda di antara fuqahâ' berdasarkan ijtihad mereka masing-masing. Hanya saja yang sering disebutkan di antaranya adalah : *al-iqrâr* (pengakuan), *syahâdah* (kesaksian), *al-yamîn* (sumpah), *qarînah*. Sedangkan dalam hukum acara perdata alat bukti yang diakui jumlahnya secara sah dan sudah pasti yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
2. Sumpah adalah salah satu alat bukti yang secara sah terdapat dalam hukum Islam dan hukum acara perdata. Mengenai sumpah sebagai alat bukti antara hukum Islam dan hukum acara perdata terdapat beberapa persamaan dan perbedaan baik mengenai pengertian sumpah, macam-macamnya dilihat dari segi pelaku sumpah maupun dari segi fungsinya dan mengenai kekuatan serta akibat hukum sumpah.

3. Meskipun dari dua sistem hukum yang berbeda, secara garis besar ketentuan-ketentuan mengenai sumpah sebagai alat bukti antara hukum Islam dan hukum acara perdata tidak jauh berbeda satu sama lain, meskipun terdapat beberapa perbedaan pemakaian istilah karena memang ditulis/diungkapkan dalam bahasa yang berbeda. Demikian pula, ketentuan-ketentuan perihal sumpah sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata ternyata secara prinsipil tidak banyak pertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam hukum Islam, bahkan dalam hal-hal tertentu selaras dengan pendapat di kalangan fuqahâ' mazhab tertentu dalam bidang hukum Islam.

#### **B. Saran-saran**

1. Hal ihwal mengenai pembuktian (termasuk di dalamnya mengenai sumpah sebagai alat bukti) ternyata telah diatur dan dibahas secara panjang lebar di dalam literatur-literatur hukum Islam. Hal ini sebenarnya dapat dijadikan materi yang sangat berharga bagi para pakar hukum Islam khususnya di Indonesia untuk melakukan kajian secara serius dalam rangka menyusun pedoman hukum acara Islam sebagai acuan bagi peradilan agama di Indonesia. Hal ini memang tidak mudah, oleh karenanya memerlukan dukungan dari berbagai pihak baik dari kalangan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif maupun para ulama dan umat Islam di Indonesia.
2. Karena hingga saat ini hukum acara yang diterapkan atau diberlakukan di peradilan agama adalah mempedomani hukum acara yang diberlakukan di peradilan umum (negeri), yakni hukum acara perdata; oleh karenanya para hakim di pengadilan agama hendaknya secara lebih selektif dalam mengacu

kepada materi hukum acara perdata dan meninggalkan aturan-aturan yang secara prinsip tidak sesuai dengan hukum Islam. Dalam hal pembuktian (termasuk salah satunya mengenai hal sumpah sebagai alat bukti yang menjadi fokus penelitian ini), para hakim di peradilan agama seharusnya juga menguasai materi-materi yang terdapat dalam hukum Islam untuk dapat disesuaikan dengan konteks kekinian atau konteks masyarakat di Indonesia.

3. Diharapkan kepada para peneliti, termasuk rekan-rekan mahasiswa Syari'ah dapat meneruskan penelitian-penelitian serupa ini secara lebih mendalam terutama yang berkenaan dengan masalah adanya banyak persamaan materi antara hukum acara perdata dan hukum Islam, sehingga dapat diteliti secara lebih jauh mengenai hubungan historis hukum acara perdata (warisan kolonial Belanda) dengan hukum Islam, karena hukum Islam yang diijtihadkan oleh para fuqahâ' sudah ada jauh sebelum adanya undang-undang hukum acara perdata di Barat (termasuk dalam hal ini hukum acara perdata Eropa Barat yang diberlakukan di Indonesia sebagai warisan kolonial Belanda).

*Alhamdulillah Rabb al-'alamîn* yang hanya dengan hidayah, rahmat dan inayah-Nya segala kehendak dan tujuan serta cita-cita seorang insan dapat tercapai, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan.

Penulis yakin sepenuhnya bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini semata-mata karena persiapan dan khazanah pengetahuan serta pengalaman penulis yang masih teramat dangkal. Untuk itu

tegur sapa, kritik dan saran-saran demi kesempurnaan penelitian ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya hanya kepada Allah jua penulis berserah diri serta mohon maaf atas segala kekhilafan. Penulis berharap semoga penelitian yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat khususnya pada diri penulis sendiri dan umumnya bagi para pembaca serta dapat menjadi sumbangsih bagi kepustakaan Islam.

Penulis

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Bâqî, Muḥammad Fu'âd, *al-Lu'lu' wa al-Marjân*, jilid 2, terjemahan Salim Bahreisy, Bina Ilmu, Surabaya, 1996.
- 'Alî ibn Khalîl al-Tharâbasî, 'Alâ' al-Dîn Abî al-Ḥasan, *Mu'în al-Hukkâm*, Maktabah Mushthafâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Awlâduh, Mesir, 1973.
- Abû Dâwud Sulaymân ibn al-Asy'aş al-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1994.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Aḥmad ibn Ḥanbal, Abû 'Abd Allâh, *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*, jilid I, al-Maktab al-Islâmî, Beirut, tt.
- Aḥmad ibn Rusyd al-Qurthubî al-Andalusî, Abû al-Walîd Muḥammad ibn Aḥmad, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyat al-Muqtashid*, Dâr Ihyâ' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, tt., juz II.
- Al-Shan'ânî, Muḥammad ibn Ismâ'il al-Kahlânî, *Subul al-Salâm*, Dahlân, Bandung, tt., juz IV.
- Al-Zuhaylî, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, juz VI, Dâr al-Fikr, Beirut, 1984.
- Anwar, Moch., *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan Agama*, CV. Diponegoro, Bandung, 1991.
- Dahlan, Abdul Azis et al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1997.
- Hasbi Ash Shiddieqi, T.M., *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997.
- Hasbi Ash Siddieqi, T. M., *Al-Islam*, II, Rizki Putra, Semarang, 2001.
- Ibn Juzayy, *al-Qawânîn al-Fiqhiyyah*, Dâr al-Fikr, Beirut, tt.

- Ibn Yûsuf al-Kâfi, Muḥammad, *Iḥkâm al-Aḥkâm 'alâ Tuhfat al-Hukkâm*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1994.
- Ibrâhîm ibn 'Abd Allâh, Syihâb al-Dîn, *Kitâb Adâb al-Qadâ'*, Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1987.
- Jâbir al-Jazâ'irî, Abû Bakr, *Minhâj al-Muslim*, Maktabah al-'Ulûm wa al-Hikam, Madinah, 1963.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Aneka Ilmu, Semarang, 1996.
- Kurdianto, *Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata : Dalam Teori dan Praktek*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991.
- Leihitu, Izaac S. dan Fatimah Achmad, *Intisari Hukum Acara Perdata*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Cet. II, 1985.
- Mahmassani, Sobhi, *Filsafat Hukum Dalam Islam*, Terjemahan Ahmad Sudjono, al-Ma'arif, Bandung, 1976.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Moh. Mahfud, Sidik Tono, Dadan Muttaqin (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1993.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Mukti Arto, A., *Praktek Perkara Perdata : Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, Abû al-Husayn, *Shahîh Muslim*, Juz II, Dâr al-Fikr, Beirut, 1993.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. III, 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Cet. V., 1982.
- Pringgodigdo, A.G. dan Hassan Shadily (pimpinan redaksi), *Ensiklopedi Umum*, Kanisius, Yogyakarta, 1973.

- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet. VI, 1998.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, Cet. VIII, 1997.
- Sâbiq, al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Dâr al-Fath li al-I'lâm al-'Arabî, Kairo, 1990, Jilid II.
- Salam Madkur, Muhammad, *Peradilan Dalam Islam*, terjemahan Imron AM., Bina Ilmu, Surabaya, Cet. IV, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Cet. III, 1986
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Terjemahan Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XXV, 1992.
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Alumni, Bandung, 1993.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Angkasa Raya, Padang, 1990.
- Tresna, R., *Komentar HIR (Reglemen Hukum Acara di dalam pemeriksaan di muka Pengadilan Negeri)*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. XV, 1996.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. I, 1991.
- Yahya, Mukhtar dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, Al-Ma'arif, Bandung, 1986.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : KHUMAIRO' NURMI UTAMI
2. Tempat, Tanggal Lahir : Purwokerto, 12 Desember
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama / Kebangsaan : Islam / Indonesia
5. Alamat : Jl. Patriot 37 Purwokerto Selatan
6. Nama Orang Tua
- a. Ayah : Drs. H.M. Muchjiddin Dimjati  
Pekerjaan : P N S
- b. Ibu : Dra. Hj. Mu'tiqoh Rusjdi  
Pekerjaan : P N S
7. Pendidikan : a. SD Negeri 1 Karangpucung Purwokerto, Lulus Tahun 1991.  
b. SMP Negeri 7 Purwokerto, Lulus Tahun 1994.  
c. SMU Muhammadiyah 1 Purwokerto, Lulus Tahun 1997.  
d. STAIN Purwokerto, Lulus Ujian Teori Tahun 2002.

Demikian riwayat hidup penulis, dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan berani angkat sumpah bila diperlukan.

Purwokerto, April 2002

Yang membuat,



Khumairo' NU

NIM. 97263030

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 11 Mei 2001

H a l : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri

Di :  
P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

1. N a m a : Khumairo' Nurmi Utami
2. Nomor Induk : 97263030
3. Semester/Jurusan : VIII / Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Tahun Akademik : 2000 - 2001

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut :  
SUMPAAH SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM ACARA PERDATA DAN  
HUKUM ISLAM.

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
Drs. Luthfi Hamidi, MAG.

Bersama ini kami lampirkan data beban Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.

Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Mengetahui :  
Dosen Pembimbing,  
*al khsy*  
Drs. Luthfi Hamidi, MAG  
NIP. : 150 252 267

Hormat saya,  
*al khsy*  
Khumairo' NU  
N I M. 97263030



MENYETUJUI :  
KETUA JURUSSAN  
*al khsy*  
H.A. Moeghofir  
: 150 071 118

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. : 40 A Telepon 35624 Purwokerto

Purwokerto, 11 Mei 2001

Nomor :  
Lamp. :  
Hal : Bimbingan Skripsi.

Kepada Yth. :  
Drs. A. Luthfi Hamidi, MAG  
Dosen Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri ( S T A I N )  
Di :  
P u r w o k e r t o

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. N a m a : Khumairo' Nurmi Utami
2. N I M : 97263030
3. Jurusan : Syari'ah
4. Angkatan tahun : 1997
5. A l a m a t : Jl. Patriot 37 Purwokerto Selatan

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

AN. KETUA :  
BEMBANTU KETUA I,  
  
: MAHMUDAH 1  
: 150 217 924

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

REKOMENDASI  
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Dosen Pembimbing dari mahasiswa :

1. Nama : Khumairo' Nurmi Utami
2. Nomor Induk : 97263030
3. Semester/Jurusan : IX / Syari'ah
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Tahun Akademik : 2001 - 2002
6. Judul Rencana Skripsi : SUMPAH SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT HUKUM  
ACARA PERDATA DAN HUKUM ISLAM.

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 14 Sept 2001

PEMBIMBING .



MENGETAHUI :  
JURUSAN SYARIAH

... M. MOECHO FIR

P. : 150 371 118

Drs. A. Luthfi Hamidi, MAG  
N I P . : 150 252 267

**PROGRAM STUDI DAN PENGENALAN KAMPUS  
(PROSPEK)  
SENAT MAHASISWA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**S E R T I F I K A T**

No.: 08/Pan. Prospek/STAIN/VIII/1997

Diberikan Kepada :

Khumairo'Nurmi Utami

Sebagai

P E S E R T A

Atas partisipasinya dalam pelaksanaan Program Studi dan Pengenalan  
Kampus (PROSPEK) yang dilaksanakan pada tanggal 20 - 23 Agustus 1997  
dengan predikat nilai B ( B A I K )  
Semoga penghargaan ini bisa dijadikan pemacu prestasi dimasa yang  
akan datang.



Purwokerto, 30...Agustus 1997



Mengetahui,  
Pembantu Ketua III





DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

# SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26 / KP / PP.009 / II / 2000

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor 61 Tahun 2000, tanggal 11 Juli 2000. Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : Khumairo' NU  
 Nomor Induk Mhs. : 97263030  
 Jurusan : Syari'ah

Yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :


Desa : Tumiyang  
 Kecamatan : Kebasen  
 Kabupaten : ~~Srebos - Jawa Tengah~~ Banyumas - Jawa Tengah

Selama 43 hari, dari tanggal 20 Juli sampai 5 September 2000, dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 87 ( A )

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

**PURWOKERTO, 20 SEPTEMBER 2000**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)**  
**STAIN PURWOKERTO**

Kepala,



*[Handwritten signature]*

**Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag.**

NIP : 150 252 267